

**INTERPRETASI *LEX TALIONIS* DALAM QS. AL-SYŪRĀ
AYAT 39-43 PERSPEKTIF *THE QUR'AN : A REFORMIST
TRANSLATION***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

HASTINI LAELANI
Nim 20 0101 0044

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**INTERPRETASI *LEX TALIONIS* DALAM QS. AL-SYŪRĀ
AYAT 39-43 PERSPEKTIF *THE QUR'AN : A REFORMIST
TRANSLATION***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh :

HASTINI LAELANI

20 0101 0044

Pembimbing:

Sapruddin, S. Ag., M. Sos.I.

Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hastini Laelani
NIM : 2001010044
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan seumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Februari 2025

Yang membuat Pernyataan



Hastini Laelani
2001010044

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Interpretasi *Lex Talionis* dalam Qs. Al-Syūrā Ayat 39-43 Perspektif *The Qur’an: A Reformist Translation*” yang ditulis oleh Hastini Laelani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0101 0044, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan 07 Sya’ban 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 17 Februari 2025


TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|
| 1. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 3. Hj. Ratnah Umar, S.Ag., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 4. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

NIP 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Interpretasi *Lex Talionis* dalam QS. Al-Syūrā ayat 39-43 Perspektif *The Qur’an: A Reformist Translation*” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua yang sangat peneliti cintai. Sosok orang hebat dalam hidup peneliti yaitu ayahanda Ruspan dan ibunda Najah, peneliti menyadari betul bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini tidak lepas dari pengorbanan dan perjuangannya. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, yang telah tercurahkan untuk memenuhi kebutuhan finansial peneliti selama ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Sapruddin S.Ag., M.Sos.I. selaku pembimbing I, dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I., selaku pembimbing II. Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan, dari awal perkuliahan hingga akhir dan mengarahkan proses penelitian skripsi ini berupa koreksi, masukan, dukungan dan saran dalam melengkapi dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku penguji I dan Hj. Ratnah Umar, S.Ag., M.HI. Selaku Penguji II terima kasih banyak atas arahan, kritikan, bimbingan dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
6. Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf di lingkup Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. Selaku kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam meminjamkan dan mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada Alm. Nenek tersayang, Incih. Terima kasih untuk segala do'a, nasehat, serta dukungannya baik secara finansial dan lainnya selama ini. Penulis tidak akan pernah melupakan jasa, omelan, kasih sayang, serta kenangan indah bersama Nenek. Semoga kita bisa berkumpul di surga-Nya kelak.
10. Kakak-kakak tercinta Muhammad Rafizal S.Pd, Nurul Dwi Rahmawati, yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi kepada penulis. Terkhusus saudari penulis sayangi Alfina Roniasani S.Pd, yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, tetap memberikan semangat, motivasi, serta memberikan bantuan finansial. Serta adikku tersayang Muh. Andri Saputra yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Ponakan-ponakan yang sangat penulis sayangi Rania Talita Zahra, Zerina Aqilla Muhyidin, Muhammad Firdan Uwais dan Alisha Zahira Muhyidin. Penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabatku Alfi Syahnur, S.E, Rabiatul Wahida, Annisa, Pratiwi, Syifa Yusrillia Puspita Aziz, terima kasih selalu hadir dan menemani dalam setiap suka dan duka dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita mencapai segala mimpi yang sedang kita usahakan.

13. Kepada teman-teman seperjuangan kelas IAT B angkatan 2020, perjalanan menyelesaikan skripsi ini terasa lebih ringan berkat dukungan dan semangat dari teman-teman sekalian. Semoga silaturahmi tetap terjalin.

Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstuktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Amiin.

Palopo, 17 Februari 2025
Peneliti

Hastini Laelani
NIM. 20 0101 0044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ...ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

و			
---	--	--	--

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعْمَ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukana 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya

kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi fihi al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abu Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

Nasr Hamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

swt. : *subḥānahu wa ta‘ālā*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

as : *‘alaihi al-salām*

ra : *Radiallāhu ‘anhu/ ‘anha/ ‘anhum*

H : Hijriah

M : Masehi

l : lahir tahun (untuk yang masih hidup saja)

w : Wafat

QS. : Qur’an Surah


HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Definisi istilah	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LEX TALIONIS DAN KANDUNGAN QS. AL-SYŪRĀ AYAT 39-43 20	20
A. Gambaran Umum <i>Lex Talionis</i>	20
B. Gambaran Umum Kandungan dalam QS. Al-Syūrā: 39-43	25
BAB III BIOGRAFI EDIP YUKSEL DAN THE QUR'AN A REFORMIST TRANSLATION.....	33
A. Biografi dan kontestasi Pemikiran Edip Yuksel	33
1. Biografi Edip Yuksel.....	33
2. Kontestasi Pemikiran Edip Yuksel.....	35
3. Karya dan Organisasi Edip Yuksel	37
B. The Qur'an: A Reformist Translation	39
1. Gambaran Umum The Qur'an: A Reformist Translation	39
2. Latar Belakang Penulisan	42
3. Metodologi The Qur'an A Reformist Translation.....	43
BAB IV INTERPRETASI EDIP YUKSEL TERHADAP QS. AL-SYŪRĀ AYAT 39-43 DAN RELEVANSINYA DENGAN LEX TALIONIS	54
A. Interpretasi Edip Yuksel dalam Qs. Al-Syūrā ayat 39-43.....	54
B. Relevansi dengan <i>Lex Talionis</i>	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Syūrā/42: 40.....	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 178.....	23
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Syūrā/42: 39-43	26
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Syūrā/42: 39-40	55
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Syura/42: 41-43.....	56
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Maidah/5: 38	60



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1.....	24
Kutipan Hadis 2	31



ABSTRAK

Hastini Laelani, 2025. “*Interpretasi Lex Talionis dalam Al-Syūrā Ayat 39-43 Perspektif The Qur’an: A Reformist Translation*”. Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

Salah satu doktrin dalam ajaran Islam adalah konsep pembalasan yang setimpal atau dikenal dengan *lex talionis*. Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat pembalasan mengingat kecenderungan masyarakat saat ini yang sering kali mudah terpancing emosi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Padahal ada opsi yang lebih baik dari pembalasan dendam yaitu memberikan pengampunan atau maaf. Untuk mengetahui relevansinya *lex talionis* dengan Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dan terjemahan Edip Yuksel terhadap ayat tersebut. Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum *lex talionis* dan kandungan Qs. al-Syūrā ayat 39-43, bagaimana terjemahan Edip Yuksel terhadap Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dalam karyanya *The Qur’an: A Reformist Translation*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku karya Edip Yuksel yang berjudul *Qur’an: A Reformist Translation*, serta data sekunder yakni buku yang berisi pemikiran Edip Yuksel, artikel, skripsi dan lainnya sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *maudhu’i* dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tema penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif al-Qur’an terhadap isu tersebut. Hasil penelitian ini adalah dalam surah al-Syūrā ayat 39-43 bukan hanya membahas tentang balas dendam lebih menekankan untuk memberikan maaf/pengampunan demi menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Edip Yuksel memberikan pandangan terhadap surah tersebut menurutnya dalam surah al-Syūrā ayat 39-43 memberikan gambaran bagaimana seharusnya umat muslim bersikap dan mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kedzaliman merupakan tindakan yang mulia dan terpuji. Relevansi antara *lex talionis* dengan surah al-Syūrā ayat 39-43 terletak pada pengakuan hak individu untuk membela diri dan balasan setimpal, tetapi juga menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi sebagai langkah menuju keadilan sosial yang lebih baik.

Kata Kunci: *Lex Talionis*, Qs. al-Syūrā, Terjemahan *The Qur’an: A Reformist Translation*, Edip Yuksel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu doktrin dalam ajaran Islam ialah konsep pembalasan yang setimpal atau yang dikenal dengan *lex talionis*. Umumnya *lex talionis* dipahami sebagai bentuk hukum yang menekankan pembalasan dendam, yang dapat diartikan sebagai pembalasan secara maksimal.¹

Konsep *lex talionis* menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun, perlu diingat interpretasi dan implementasi konsep ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan sumber hukum yang digunakan.² Praktik ajaran Islam, banyak ulama dan ahli hukum Islam berpendapat bahwa dalam menentukan hukuman, faktor-faktor seperti keadilan, rasa, dan kebaikan harus dipertimbangkan.³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip pembalasan yang setimpal, dalam praktiknya, keadilan tidak selalu berarti membalas secara langsung atau sama persis dengan tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, ada

¹ Andri Arbet Laik, Grant Nixon, and Martina Novalina, "Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21:22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia," *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i1.499>.

² M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)," *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 33–48, <https://media.neliti.com/media/publications/57387->.

³ St Nur and Syahidah Dzatun, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 04, no. 1 (2024): 35–51, <https://ejurnal.iain-manado.ac.id>.

dorongan untuk mengedepankan pengampunan dan rekonsiliasi.⁴ Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pembalasan yang setimpal dalam Islam perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi yang terkait.

Masyarakat di Jazirah Arabia misalnya, umumnya cenderung menghindari perselisihan, mencelakai atau membunuh orang lain, dikarenakan apabila masyarakat tersebut berasal dari suku yang kuat, memungkinkan suku tersebut menuntut balas atasnya.⁵ Berdasarkan prinsip *lex talionis*, pelaksanaan balas dendam tidak terpaku pada eksekusi langsung terhadap pelaku pembunuhan. Dalam penerapannya, individu lain dari suku atau klan pelaku yang berstatus sama dengan korban. Pada periode pra-Islam, sebuah peristiwa pembunuhan kepala suku dan seorang anak muda yang berasal dari suku pembunuh dibantai dalam rangka balas dendam, akan tetapi suku yang menuntut balas belum merasa puas, akibatnya memicu siklus balas dendam yang berujung pada peperangan antar suku.⁶ Hal ini dapat dilihat bahwa dalam hukum *lex talionis* pembalasan kepada pelaku dibatasi, agar pelanggaran sekecil apapun terhadap orang lain atau suatu suku dapat diberikan pembalasan yang setimpal.⁷

⁴ Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." 36.

⁵ Sairi Muhammad Azizy Jauhar, "Al-Qur'an Antara Wahyu Aural Dan Kodifikasi 'Uthmānī," *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (n.d.), 77.

⁶ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 33.

⁷ Samuel Benyamin Hakh, "Analisis Konstruktif Bibliologis Perjanjian Baru Tentang Moderasi Beragama," *Kurios* 8, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.526>.

Prinsip *lex talionis* dapat diartikan sebagai gagasan keadilan retributif dimana pelaku harus “merasakan” akibat dari perbuatannya terhadap korban. Penerapan *lex talionis* diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti hukuman fisik, denda, atau kompensasi kepada korban.⁸ Kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi materil, seperti biaya pengobatan atau perbaikan kerusakan, maupun ganti rugi imateril, seperti ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan yang menjadi tanggung jawab pelaku terhadap korban.⁹

Konsep *lex talionis*, yang sering diidintikkan dengan prinsip ‘mata ganti mata, gigi ganti gigi’ memiliki kesamaan prinsip dengan *qisas*. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang *qisas*, seperti yang tercantum dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43, dalam ayat-ayat ini membahas tentang hak-hak untuk membela diri serta membalas kejahatan setimpal, akan tetapi lebih dianjurkan untuk memberikan pengampunan. Hal ini diterangkan dalam Qs. al-Syūrā 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahan:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang jahat) maka pahalanya dari Allah swt., sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.¹⁰

Ahmad Mustafā al-Marāḡi menjelaskan, bahwa barang siapa yang bersedia memberi maaf kepada orang yang berbuat kesalahan dan berdamai

⁸ Wibowo, “Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Restorative Justice,” *Disertasi*, (Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023): 55.

⁹ Risha Shindyani Halim, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adiinto Mau, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 75, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 702.

dengan orang yang menyerangnya dengan memberi maaf dan tanpa menuntut balas atas perbuatannya, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Allah memberi balasan kepadanya dengan balasan yang besar. Kemudian Allah swt., menyebutkan bahwa orang-orang yang zalim keluar dari cinta Allah yang merupakan sebab diperolehnya kemenangan dan keselamatan.¹¹

Hukum Islam terdapat hukum *qisas* yang dapat diganti dengan *diyat* (ganti rugi) jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku. Besaran jumlah *diyat* ditentukan oleh hukum Islam (Fiqh), dengan demikian, barang siapa yang berkenan melepaskan hak *qisas*, walaupun dianiaya oleh seseorang, tetapi lebih memilih memaafkan pelaku, hal itu akan lebih baik dan mulia,¹² sebagaimana yang diungkapkan dalam surah al-Syūrā ayat 39-43 bahwasanya bersabar dan memaafkan ialah perbuatan yang mulia.

Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat pembalasan mengingat kecenderungan masyarakat saat ini yang sering kali mudah terpancing emosi, terutama ketika berkaitan dengan isu-isu keagamaan, sampai muncul jargon “ini hukum tuhan”. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengkaji dan menjelaskan penekanan pentingnya keadilan dan ada opsi yang lebih baik daripada membalas dendam, yakni memberi maaf atau pengampunan, seperti yang terkandung dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43. Dalam menafsirkan ayat-

¹¹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Terjemah Tafsir Al Marāghī*, (Cet. 1; Semarang: CV Tohaputra, 1989), 95.

¹²Wahyudin et al., “Studi Komparasi Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Dalam Rencana Pemberlakuan Hukum Pidana Qisas di Aceh.”

ayat tersebut, peneliti menggunakan perspektif Edip Yuksel dalam karyanya *The Qur'an: A Reformist Translation*.

Edip Yuksel, bersama Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte Nafeh. Menulis buku yang berisi tentang menerjemahkan al-Qur'an yang di sebut dengan *The Qur'an: A Reformist Translation* (selanjutnya disebut *Qur'an: A Reformist Translation*). Terjemahan ini menawarkan perspektif penafsiran al-Qur'an yang unik dan berbeda dari mufassir tradisional, penafsirannya menekankan pada prinsip aspek literal al-Qur'an, aspek rasionalitas dengan menganalisis makna berdasarkan penalaran logis, mengutamakan pemahaman kontekstual, penggunaan Alkitab sebagai *cross-reference* berupa membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan teks-teks paralel dalam Alkitab untuk memperkaya pemahaman, serta penolakan komponen historis seperti *hadith*, *asbāb al-nuzūl*, dan *sirāh* Nabi dalam menafsirkan al-Qur'an.¹³

Seperti yang dijelaskan dalam karyanya, Edip Yuksel, dkk. Mengklaim terjemahan al-Qur'an nya sebagai "*A Reformist Translation*", menunjukkan secara terbuka bahwa memposisikan diri sebagai seorang reformis. Hal ini berlawanan dengan para penerjemah tradisional, yang menurut Edip Yuksel terjemahannya mengandung banyak distorsi. Menurutnya bahwa karyanya *Qur'an: A Reformist Translation* memberikan pembacaan al-Qur'an yang "akurat" sesuai dengan standar al-Qur'an itu sendiri, dan menyatakan bahwa

¹³ M. Faidul Akbar, "Interprestasi Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Eskatologi (Studi Atas Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peristiwa Eskatologis Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation)," *Tesis*, (Pacasarjana UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/859568>.

terjemahannya menyampaikan pesan al-Qur'an mengenai perdamaian, keadilan, rasionalitas, serta progresivitas, tanpa adanya distorsi dari ajaran-ajaran sektarian.¹⁴ Edip Yuksel memandang bahwa beberapa tafsir klasik terkesan kaku dan tidak sesuai dengan konteks zaman modern. Oleh karena itu, berusaha menghadirkan tafsir yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat kini. Keberaniannya untuk berbeda dari tafsir konvensional menjadi hal yang unik dan menarik untuk dikaji.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya persamaan terkait *lex talionis* dan terjemahan Qs. al-Syūrā ayat 39-43 menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip keadilan dan penanggulangan kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi, fokus dan konteks Qs. al-Syūrā ayat 39-43 menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual selaras dengan nilai-nilai moral Islami, menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya maka peneliti membatasi permasalahan pada Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dan akan dikaitkan dengan kajian *lex talionis* untuk mendapatkan suatu pandangan baru dengan menggunakan perspektif Edip Yuksel dalam Karyanya *Qur'an: A Reformist Translation*.

¹⁴ Yulia Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation," *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 134-47, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/444>.

B. Rumusan Masalah

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum tentang *Lex Talionis* dan kandungan QS. Al-Syūrā ayat 39-43?
2. Bagaimana potret biografi Edip Yuksel dan metodologi penulisan “*The Qur’an : A Reformist Translation*”?
3. Bagaimana interpretasi Edip Yuksel terhadap QS. Al-Syūrā ayat 39-43 dan relevansinya dengan *Lex Talionis*?

C. Tujuan Penelitian

Selain sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Memahami gambaran umum *Lex Talionis* dan kandungan umum pada Qs. al-Syūrā ayat 39-43.
2. Untuk mengetahui bagaimana potret biografi Edip Yuksel dan metodologi penulisan terjemahan “*The Qur’an: A Reformist Translation*”.
3. Menganalisis bagaimana interpretasi Edip Yuksel terhadap Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dan relevansinya dengan *Lex Talionis*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperkaya wawasan pengetahuan keilmuan terkait pendekatan tafsir *reformist* terutama terjemahan *Qur'an: A Reformist Translation* dalam Qs. Al-Syūrā ayat 39-43. Mengetahui persamaan dan perbedaan *lex talionis* dengan hukum *qisas* serta tentang keadilan dalam al-Qur'an. Manfaat teoritis lainnya yaitu untuk memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palopo, khususnya pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas, Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan baru dan bisa menjadi rujukan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan hal yang serupa yakni Interpretasi Edip Yuksel dalam Qs. Al-Syūrā: 39-43 dan relevansinya dengan *lex talionis* serta bisa diambil manfaatnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat terhindari pengulangan penelitian dan mencegah plagiasi. Namun, penulis belum menemukan karya ilmiah yang persis dengan penelitian ini. Sehingga penulis dapat mengembangkan lebih jauh tentang penelitian ini. Berikut telaah yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Zaid Su'di, dengan judul "Konsep Tentang Otoritas Pemaknaan Kajian atas *Qur'an: A Reformist*

Translation Karya Edip Yuksel, Layth Saleh as-Shaiban, dan Marta Chulte-nafeh”. Tesis ini diajukan pada Program Magister (S-2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).¹⁵ Tesis ini mengkaji konsep otoritas dalam penafsiran al-Qur’an melalui analisis karya Edip Yuksel dkk., *Qur’an: A Reformist Translation*. Hasil pembahasan tesis ini Reformasi Yuksel berfokus pada al-Qur’an saja (*Al-Qur’an Alone*) dengan argumen bahwa hanya al-Qur’an yang merepresentasikan risalah Islam yang otentik. Menolak konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh ulama terkait dengan cara memahami al-Qur’an, seperti *asbāb al-nuzūl*, *nasikh mansukh*, dan lainnya. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas terkait *Qur’an: A Reformist Translation*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu penulis memfokuskan kepada penafsiran Qs. al-Syurā ayat 39-43 perspektif *Qur’an: A Reformist Translation*.

Kedua, penelitian relevan pada Tesis Muhammad Safruddin yang berjudul “Hermeneutika al-Qur’an Modern (Studi Kasus Pemikiran Edip Yuksel)”, tesis ini diajukan pada sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami hermeneutika al-Qur’an modern dengan

¹⁵ Muhammad Zaid Su’di, “Konsep Tentang Otoritas Pemaknaan, Kajian Atas Quran: A Reformist Translation Karya Edip Yuksel, Layth Saleh As-Shaiban, Dan Martha Schulte-Nafeh,” *Tesis*, (Program Magister S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021),.

¹⁶ M Safruddin, “Hermeneutika Al-Qur’an Modern: Studi Kasus Pemikiran Edip Yuksel,” *Tesis*, (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59793>.

mengkaji pemikiran Edip Yuksel. Hasil pembahasan yaitu dalam pendekatan hermeneutikanya, Edip Yuksel tidak sepenuhnya menerapkan metode dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada menentukan makna kata dalam al-Qur'an. Jika Derrida cenderung terbuka banyak kemungkinan interpretasi, Edip Yuksel dalam beberapa kasus memberikan penafsiran yang lebih final atau pasti. Edip Yuksel juga menerima pendekatan penafsiran klasik dalam beberapa kasus seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan poligami. Persamaan penelitian terletak pada objek kajian yakni sama-sama membahas mengenai *Qur'an: A Reformist Translation*. Perbedaannya yaitu penulis berfokus pada interpretasi *lex talionis* dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43 Perspektif *Qur'an: A Reformist Translation*.

Ketiga, Penelitian relevan yang disusun oleh Lufi Rahmawati dengan judul "Reinterpretasi Makna *Nusyūz* dalam al-Qur'an (Kajian atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk terhadap Surah an-Nisa':34 dan 128)" diajukan kepada IAIN Salatiga (2022).¹⁷ Skripsi ini bertujuan untuk memahami pandangan Edip Yuksel terhadap kata *Nusyūz* dalam Qs. an-Nisa': 34 dan 128 seringkali digunakan untuk membenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Hasil dari penelitian ini dalam memaknai *nusyūz* Edip Yuksel mengartikannya dengan ketidaksetiaan, *nusyūz* dapat terjadi pada siapa saja, baik istri maupun suami. Edip Yuksel juga berpendapat bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.

¹⁷ Lufi Rahmawati, "Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa': 34 Dan 128)," *Skripsi*, (IAIN Salatiga, Salatiga, 2022): <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13943/>.

Dalam karya terjemahan tersebut, Edip Yuksel berusaha menyuarakan pentingnya kesetaraan gender. Namun, ketika masalah dalam rumah tangga tidak bisa lagi diselesaikan, Edip Yuksel menyatakan *leave her* (tinggalkan/talaklah dia) bisa menjadi jalan keluar terakhir, baik itu dilakukan suami atau istri. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama membahas *Qur'an: A Reformist Translation*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus surah yang akan dikaji, peneliti memfokuskan pada surah al-Syūrā ayat 39-43 dan direlevansikan dengan *lex talionis*.

Kelima, Penelitian dari Siti Asiah dalam artikel yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis dalam Perspektif *Qur'an: A Reformist Translation*” (2019).¹⁸ Artikel ini membahas tentang penafsiran misoginis terhadap keberadaan perempuan dalam al-Qur'an dan Bibel yang terdapat dalam *Qur'an: A Reformist Translation*. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yakni sama-sama membahas mengenai *Qur'an: A Reformist Translation*. Adapun perbedaannya yaitu penulis berfokus pada interpretasi *lex talionis* dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43 Perspektif *The Qur'an: Reformist Translation*

Keenam, artikel yang ditulis oleh M. Zaid Su'di, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Terjemahan Edip Yuksel, dkk. Atas Qs. An-Nisa[4]: 2-6” (2019).¹⁹ Hasil penelitian ini membahas tentang poligami, Edip Yuksel

¹⁸ Reformist Translation, Martha Schulte-nafeh, and Nafeh Kajian, “Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis Dalam Perspektif,” *Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang V*, no. 1 (2019): 1–16, <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alirfani/article/view/3423>.

¹⁹ Zaid M Su'di, “Terjemahan Edip, dkk. Atas Q.S. An-nisa Ayat 2-6,” *Al-Furqon: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, no.1 (2019): 68, <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/318>.

memandang bahwa poligami sebagai situasi bersyarat dalam situasi khusus untuk mengatasi persoalan sosial. Edip Yuksel mengelompokkan ayat An-Nisa 2-6 dan mengontekskannya sebagai “ *Polygamy for Protection of Orphans*(Poligami untuk Perlindungan Anak Yatim)”. Persamaan jurnal M. Zaid Su’di, dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek kajian yang sama-sama mengkaji terkait *Qur’an: A Reformist Translation*. Perbedaan terletak pada surah yang dikaji, karena penulis fokus pada kajian Penafsiran Qs. al-Syurā Ayat 39-43 Perspektif *The Qur’an: A Reformist Translation*.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang sistematis dan terkontrol guna menemukan jawaban atas sebuah permasalahan. Proses ini didasarkan pada teori hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan teruji tentang suatu masalah.²⁰

Mengenai hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.²¹ Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dalam penelitian

²⁰ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2018).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, n.d. 2014). 2.

ini, digunakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini sumbernya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis,²² terjemahan *Qur'an A Reformist Translation*, buku-buku yang berkaitan dengan interpretasi Edip Yuksel terhadap Qs. Al-Syūrā: 39-43, serta beberapa naskah, skripsi, tesis, jurnal, artikel, teks, dokumen dan sebagainya.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir, yaitu suatu cara untuk mendeskripsikan penafsiran, dalam hal ini Edip Yuksel terhadap Qs. al-Syūrā ayat 39-43.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kajian tafsir, dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (Tematik), melalui perspektif *The Qur'an: A Reformist Translation*. Metode tafsir *maudhu'i* merupakan jenis metode penelitian yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Kemudian, menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Selanjutnya mufassir mulai memberikan keterangan dan

²² Nashruddin Baidan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 152.

penjelasan serta mengambil kesimpulan.²³ Sederhananya, metode maudhu'i menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau topik permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan literatur adalah sumber-sumber yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Hal ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan oleh penulis adalah al-Qur'an, yakni dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43, dan terjemahan *Qur'an A Reformist Translation*. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data sekunder ini adalah sebagai pelengkap daripada sumber data primer. Seperti: jurnal, skripsi, buku, artikel, teks-teks, *website*, dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Secara lebih rinci, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

²³ Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*, (Cet. I; Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 80.

- a. Diawali dengan menetapkan fokus dan tujuan penelitian tentang *lex talionis* serta kandungan Qs. al-Syūrā ayat 39-43 perspektif *Qur'an A Reformist Translation*.
- b. Kemudian, menguraikan terjemahan Edip Yuksel dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43 melalui penjelasan dari buku *Qur'an: A Reformist Translation*.
- c. Melakukan kajian mendalam terhadap pemikiran Edip Yuksel dan keterkaitan *lex talionis* dengan Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dalam karya *Qur'an: A Reformist Translation*
- d. Untuk menguatkan data, penulis juga menggali data yang bersifat sekunder baik berupa buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya.
- e. Menarik kesimpulan dari penafsiran tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data yaitu metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menguraikan data, dalam hal ini penulis memaparkan terjemahan Edip Yuksel terhadap Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dalam karyanya *Qur'an: A Reformist Translation* serta relevansinya dengan *lex talionis*. Sedangkan metode analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis interpretasi Edip Yuksel dalam Qs. al-Syūrā ayat 39-43, sehingga mendapatkan pesan atau makna yang terkandung dalam ayat tersebut.

G. Definisi istilah

a. *Lex Talionis*

Lex Talionis adalah hukum yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang buruk, maka harus dihukum dengan cara yang sama. Misalnya, jika seseorang mencungkil mata orang lain, maka harus dicungkil pula mata pelaku itu sendiri sebagai hukuman. Hukum ini juga disebut ‘mata ganti mata’. Namun, hukumnya tidak boleh lebih berat dari kejahatannya.²⁴

Hukum *lex talionis*, yakni hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan sosial dan dibuat untuk mengatur batasan yang tepat untuk melindungi masyarakat, terutama dalam masalah-masalah sosial yang berpotensi untuk menuntut sebuah tindakan pembalasan (dendam). Meskipun *lex talionis* sering dianggap hukum yang kejam, namun keberadaan hukum ini penting bagi kehidupan bersama. Karena hukum ini memelihara nilai dan martabat hidup manusia, khususnya terhadap peristiwa pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, dengan menempatkannya bersama dengan hukum pembalasan.²⁵

²⁴ David VanDrunen, “Natural Law , the Lex Talionis , and the Power of the Sword,” *Liberty University Law Review* 2, no. 3 (2008): Article 14, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=lu_law_review.

²⁵ Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, “Keadilan dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25,” *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 1, No. 2 (2019), 73–84. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i2.13>.

Lex Talionis, yang dikenal dengan ungkapan "mata ganti mata, gigi ganti gigi," adalah salah satu hukum yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Hukum ini mengatakan bahwa seseorang yang telah melukai orang lain harus menerima hukuman yang setimpal, atau korban berhak mendapatkan ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang dideritanya.²⁶

b. *The Qur'an: A Reformist Translation*

Qur'an A Reformist Translation adalah salah satu karya dari para pengkaji Qur'an. Karya ini adalah sebuah karya terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris. Pada umumnya terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris dibuat oleh perorangan tanpa ada konsensus dari banyak ilmuwan ahli sastra arab. kemunculan karya tafsir "*Qur'an A Reformist Translation*" oleh Edip Yuksel, seorang tokoh reformis terkemuka, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi al-Qur'an. Berkolaborasi dengan dua koleganya, untuk menghasilkan terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris yang dilengkapi dengan *endnote* yang memuat beberapa catatan terhadap beberapa ayat al-Qur'an tertentu. Edip Yuksel mengadopsi pendekatan kritis-rasional, menggunakan nalar kritis dan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan dalam memahami dan menerjemahkan al-Qur'an. Pendekatan ini telah membuka ruang bagi interpretasi al-Qur'an yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman modern.²⁷

²⁶ "Lex Talionis," Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia (Organisasi Internasional Guna Membantu Gereja-Gereja yang sedang Berkembang), dalam <https://karyakepausanindonesia.org/>. diakses pada 10 September 2024

²⁷ Akbar, "Interprestasi Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Eskatologi (Studi Atas Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peristiwa Eskatologis Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation)." 5.

Qur'an: A Reformist Translation menawarkan perspektif penafsiran al-Qur'an yang unik, berbeda dari mufassir tradisional, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek literal al-Qur'an sebagai landasan utama pemahaman, aspek rasionalitas menekankan pada penggunaan logika dalam menafsirkan makna, mengutamakan pemahaman kontekstual, penggunaan Alkitab sebagai *cross-reference* berupa membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan teks-teks paralel dalam Alkitab untuk memperkaya pemahaman, serta penolakan komponen historis seperti *hadis*, *asbāb al-nuzūl*, dan *sirāh* Nabi dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi hasil penelitian menjadi lima bab yang dimulai dari bab satu sampai bab lima sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Peneliti akan membahas gambaran umum tentang *lex talionis*, hal-hal yang terkait dengan *lex talionis*, bagaimana penerapannya, serta bagaimana agama lain dalam memandang *lex talionis* dan gambaran umum kandungan dalam Qs. al-Syūrā: 39-43 berdasarkan tafsiran dari mufassir.

²⁸Safuruddin, "Hermeneutika Al-Qur'an Modern: Studi Kasus Pemikiran Edip Yuksel." 7.

Bab III Menjelaskan biografi Edip Yuksel dan *The Qur'an: A Reformist Translation*. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang kehidupan Edip Yuksel, kontestasi pemikiran Edip Yuksel, serta karya dan organisasi yang didirikan oleh Edip Yuksel dan gambaran umum terkait *The Qur'an: A Reformist Translation*, latar belakang penulisan beserta, prinsip, metodologi yang digunakan dalam menerjemahkan *The Qur'an: A Reformist Translation*.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti akan memfokuskan pada interpretasi Edip Yuksel terhadap Qs. al-Syūrā: 39-43 serta membandingkan terjemahannya dengan para reformist lain dan relevansinya dengan ayat-ayat *lex talionis*.

Bab V merupakan penutup yang menyajikan poin-poin kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran yang berisi rekomendasi untuk penelitian lanjutan terkait topik ini sebagai bahan kajian.

BAB II

LEX TALIONIS DAN KANDUNGAN QS. AL-SYŪRĀ AYAT 39-43

A. Gambaran Umum *Lex Talionis*

Lex talionis merupakan prinsip hukum pembalasan “mata ganti mata” dan “gigi ganti gigi”. Prinsip ini memiliki makna yang mendalam, salah satunya adalah menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. *Lex talionis* bersifat absolut pada masanya, karena setiap kasus telah termaktub dalam hukum yang dikembangkan oleh Nabi Musa.¹

Hukum *lex talionis* pertama kali diterapkan dalam kodeks Hammurabi, sebuah kumpulan hukum Babilonia Kuno yang dibuat sekitar 1754 SM. Kumpulan hukum ini secara rinci mengatur berbagai jenis pelanggaran dan memberikan hukuman yang sesuai, yang didasarkan pada prinsip ‘mata ganti mata’. Hal ini demi menciptakan suatu ketertiban dan keadilan bagi masyarakat sehingga damai dan sejahtera.² Kemudian diadaptasi dalam kitab Perjanjian Lama. Misalnya terdapat dalam kitab Imamat 24:19-21, keluaran 21: 22-25, dan ulangan 19:16-21.³

Prinsip *lex talionis* sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Lama, merupakan cerminan dari upaya manusia untuk menciptakan tatanan sosial yang

¹ Moriska Simamora and Firman Panjaitan, “*Lex Talionis*” (Menurut Keluaran 21: 22-25), ed. S. Marthin Lumengkewas, (Cet. 1; Yogyakarta: Diandra Kreatif 'Kelompok Penerbit Diandra', 2018), 12.

² Andri Arbet Laik, Grant Nixon, and Martina Novalina, “Refleksi Hukum *Lex Talionis* Dalam Keluaran 21:22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum di Indonesia,” *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i1.499>.

³ Christian Siregar, “*Lex Talionis*,” *Binus University, Character Building Development Center*, (2023), <https://binus.ac.id/character-building/2023/05/lex-talionis/>. diakses pada 10 September 2024

lebih teratur di tengah kehidupan masyarakat pra-hukum. Dalam konteks konflik antar kelompok dan ketidaksetaraan sosial, prinsip ‘mata ganti mata’ ini berfungsi sebagai norma sosial yang membatasi tindakan balas dendam yang bersifat kolektif dan membabi buta. Demikian, prinsip ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju pembentukan sistem hukum yang lebih kompleks dan beradab, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu.⁴

Lex talionis, seringkali dipandang sebagai hukum yang keras dan ekstrem di era modern. Namun, pada masanya, prinsip ini justru merupakan hukum yang terbaik untuk zamannya.⁵ Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: *Pertama*, prinsip ini berfungsi sebagai pembatas terhadap tindakan balas dendam yang bersifat pribadi, dengan menempatkan pelaku tindak kekerasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hukuman yang dijatuhkan. *Kedua*, hukum ini juga berperan sebagai landasan normatif bagi aparat peradilan dalam menentukan putusan hukuman dan denda yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Ulangan 19:18.⁶ *Ketiga*, penerapan hukum *lex talionis* tidak bersifat literal, melainkan menekankan pada aspek restoratif. Pelaku tindak kekerasan diharuskan bertanggung jawab atas segala konsekuensi

⁴ Baso Hasyim M. Ilham, Muhammad Irfan Hasanuddin, Barsihannor, Abbas Langaji, “Islam Garassik: Double Minority Struggles and Survival Strategies in A Multikultural Society,” *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 30, no. 1 (2024): 50–62.

⁵ Panjaitan and Lumingkewas, “Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25.”, 76.

⁶ Abdain, Atnur Suljayestin, “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2020): 27–38, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1593/1119>.

perbuatannya, termasuk kerugian fisik (luka), psikologis (rasa sakit), serta kerugian non-material waktu yang hilang, penurunan kualitas hidup, dan kerusakan reputasi.⁷ Dengan demikian, hukum ini telah menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ganti rugi dalam konteks tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan tuntutan menuntut dan saling membalas penghinaan sering terjadi dalam konteks sosial masyarakat multikultural. Perbedaan kekuasaan dan cara pandang seringkali memicu kesalahpahaman, ketika kelompok yang lebih kecil merasa teraniaya atau tidak diberlakukan secara adil, sehingga terdorong untuk membela diri dan memberikan perlawanan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara dua kelompok, terutama jika tindakan pembalasan tersebut dianggap berlebihan atau tidak adil oleh kelompok yang lebih dominan.⁸ Oleh karena itu, hukum “mata ganti mata, gigi ganti gigi” seringkali digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan balas dendam tersebut.⁹

Ajaran *lex talionis* telah lama ada dalam tradisi agama-agama samawi, termasuk Kristen dan Islam. Ajaran agama Islam, terdapat hukum yang sejalan dengan prinsip ini, yaitu *qisas*. Secara terminologi *qisas* ialah hukuman yang

⁷ David VanDrunen, “Natural Law , the Lex Talionis , and the Power of the Sword,” *Liberty University Law Review* 2, no. 3 (2008): 14, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=lu_law_review.

⁸ M. Ilham et al., “Theological and Cultural Construction: Resilience Strategies of the To Sallang Minority in A Multicultural Society,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 247–64, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.8693>.

⁹ Benjamin Joseph Halim, “Tinjauan Terhadap Ideologi Retaliasi Yudaisme Abad Pertama Masehi dari Perspektif Teologi Pengampunan Injil Matius,” *Tesis*, (Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, 2022), 9. <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/1593>.

diberikan sebagai pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik berupa pembunuhan, melukai atau merusakkan anggota badan, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'. Dengan kata lain, nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak ahli waris dari korban memaafkan, maka pelaku dikenakan membayar *diyat* (ganti rugi berupa harta benda) yang sepatutnya.¹⁰

Kata *qisas* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 30 kali¹¹, *qisas* merujuk pada konsep pembalasan yang adil, di mana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah [2] :178, yang menyatakan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu, adalah sesuatu keringanan dari Tuhan Kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹²

¹⁰ Khairizah Afifah and Lia Saptriana, “Malpraktik dalam Hukum Islam Program Studi Kesehatan Masyarakat , Universitas Islam Negeri Sumatera,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 974, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12493>.

¹¹ Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2011), 394.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018), 35.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian *qisas* terkait dengan orang-orang yang dibunuh. Hendaknya kalian meng*qisas* pembunuh dengan menghukumnya seperti apa yang dilakukannya terhadap orang yang dibunuhnya, dan janganlah kalian saling menganiaya satu sama lain. Seorang merdeka dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap orang merdeka, budak dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap budak, dan perempuan dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap perempuan dengan cara yang setimpal.¹³ Sebagaimana sabda Rasulullah saw., :

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُحَابُوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abū Shalih dari Abū Hurairah dia berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian”. (HR. Muslim).¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam ajaran agama Islam dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam kitab

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2013), 352.

¹⁴ Abu Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Al-Iman*, Juz 1, No. 54 (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993 M), 48.

Perjanjian Lama. Dalam Kitab Perjanjian Lama, keluarga korban tidak diperkenankan untuk meminta tebusan sebagai penghapus hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Sebaliknya, dalam al-Qur'an, terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta tebusan dan memberikan pengampunan kepada pelaku pembunuhan.¹⁵

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam hukum Islam, dimana keadilan tidak hanya diukur dari balasan yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengampunan dan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, prinsip keadilan diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang, yang memungkinkan adanya pilihan bagi korban untuk memaafkan pelaku dan menghindari siklus balas dendam.

B. Gambaran Umum Kandungan dalam QS. Al-Syūrā: 39-43

Surah al-Syūrā termasuk surah Makkiyah, menjelaskan aqidah yang berlandaskan keimanan kepada keesaan Allah swt., kesahahihan risalah kenabian, dan mempercayai adanya hari kebangkitan dan balasan. Surah ini memaparkan bukti wujud Allah swt., melalui penciptaan langit dan bumi beserta isinya, pengaturan dan kekuasaan atas keduanya, berjalannya kapal-kapal di lautan, semua ini merupakan jejak-jejak fenomena ciptaan Allah Swt.

Terkhusus pembahasan dalam al-Syūrā ayat 39-43, bersabar dan memberi maaf lebih baik daripada mengambil pembalasan, menjauhi hal-hal yang keji,

¹⁵ Amrullah Harun, dkk, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Jurnal Andi Djemma / Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.35914/jad.v6i1.1208>.

berkenan memberikan maaf meskipun mampu untuk membalas. Membela diri terhadap orang yang melakukan penganiayaan dan kezaliman, jika membalas pun hanya dengan pembalasan yang sepadan, dan bersabar dalam menghadapi cobaan.¹⁶ Sebagaimana fokus kajian pada penelitian ini surah Al-Syūrā [42]: 39-43.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ ٣٩ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ ٤٠ وَلَمَنْ آتَتْهُ بَغْيٌ فَلْيَمِمْهُنَّ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي بَغْيِهِمْ قَدْ تَجَدَّوْا ۝ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ ٤٣

Terjemahan:

Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.¹⁷

Adapun yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut adalah Ayat ini diturunkan berkenaan dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab pada masa itu, dimana Nabi Muhammad saw., dan para pengikutnya, mengalami penindasan dan penganiayaan dari kaum musyrikin Makkah. Dalam situasi tersebut, Allah memberikan izin kepada umat-Nya untuk membela diri terhadap kezaliman yang

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fil' Aqīdah Wa al-Syarī'at Wal Manhaj* (Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, dengan Judul Tafsir Al-Munir Jilid 13) (Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani, 2016), 44-46.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 702.

dialami. Hal ini diungkapkan oleh beberapa mufassir yang menjelaskan bahwa ayat ini merupakan respon terhadap tindakan zalim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Demikian pula ayat selanjutnya yang muncul dalam konteks masyarakat yang sering terlibat dalam konflik dan balas dendam. Dalam hal ini, Allah menekankan pentingnya keadilan dan pengampunan, mengingatkan bahwa setiap tindakan haruslah seimbang dan tidak berlebihan. Ini menjadi penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah siklus kekerasan yang tak berujung.¹⁸

Menurut tafsir Al-Qurṭhubī ayat di atas menunjukkan bahwa membela diri dalam posisi saat dizalimi lebih utama. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menyandingkan firman-Nya dengan kewajiban mematuhi seruan tuhan dan mendirikan sholat, menunjukkan pentingnya pembelaan diri dalam konteks keimanan. Hal ini memiliki kemungkinan seperti yang dikatakan Ibrahim An-Nakha'I, bahwa orang-orang kafir memaksa orang-orang fasik untuk berbuat sesuatu. Ini berlaku bagi orang yang melampaui batas dan terus menerus melakukan perbuatan tersebut. As-Suddi menyatakan bahwa Allah memuji orang-orang yang membela diri dari kezaliman, tanpa melampaui batas atau membalas dari yang diterima. Istilah kejahatan dalam konteks balasan menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap kejahatan yang telah terjadi, seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab.

Adapun keadaan dimana orang yang dizalimi diperintahkan untuk memberikan maaf adalah jika orang yang zalim itu merasa menyesal dan

¹⁸ "Surat Al-Syūrā Ayat 39-43," Tafsir Web, dalam <https://tafsirweb.com/6449-surat-asy-syuara-ayat-39.html>. diakses pada 15 Januari 2025.

meninggalkan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa membela diri merupakan suatu yang dibolehkan, bukan diperintahkan. Pemaafan lebih diutamakan bagi pelaku kezaliman yang tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, perlawanan lebih tepat dilakukan bagi yang terus-menerus melakukan kezaliman.¹⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir juga memberikan penjelasan, ketika dihadapkan pada penindasan dan gangguan, orang-orang mengambil langkah untuk membela diri. Hal ini didasari pada prinsip bahwa pembelaan diri saat dizalimi merupakan keharusan dan keutamaan bagi seorang mukmin. Menunjukkan sikap pasrah saat dianiaya adalah sikap yang bertentangan dengan kemuliaan dan kehormatan orang-orang mukmin. Allah swt., tidak selalu menganjurkan untuk melakukan pembalasan, akan tetapi Dia menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan pembalasan disyaratkan harus memperhatikan aspek *mumaatsalah* (kesepadanan). Allah swt., telah menetapkan hukum yang adil, di mana setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang sepadan. Konsep *mumaatsalah* dalam Islam menekankan pentingnya kesepadanan antara kejahatan dan hukuman. Maksudnya, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Allah swt., tidak menyukai orang-orang yang memulai berbuat zalim terlebih dahulu terhadap seorang dan orang yang melampaui batas dalam memberikan pembalasan. Sebab, melakukan pembalasan dengan berlebihan

¹⁹ Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, (Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, dengan judul Tafsir Al-Qurtubhi, jilid 16), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 99-100.

adalah kezaliman. Artinya, Allah swt., akan menghukum orang yang melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ayat ini menguatkan permulaan ayat dalam hal disyaratkannya *mumaatsalah* (kesepadanan) baik bentuk maupun ukurannya.

Kemudian Allah swt., menegaskan penyariatan menolak kezaliman, sesungguhnya, tidak ada kewajiban pertanggung jawaban atau sanksi hukuman bagi seseorang yang membela diri dan membalas perlakuan zalim terhadap orang yang telah menganiaya dirinya. Sebab, Allah swt., telah memberikan hak kepada setiap individu untuk membela diri dari segala bentuk kezaliman. Dalam Islam, tidak ada dosa bagi seseorang yang membalas kejahatan yang dilakukan padanya, selama balasan tersebut sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. disyariatkanlah *qisas* dalam kasus tindak pidana sengaja, serta denda dalam tindak pidana bersalah dan pengerusakan. Oleh karena itu, seseorang yang dihina atau dicaci maki diperbolehkan untuk membalas dengan cacian yang serupa, tanpa melampaui batas.

Selanjutnya, Allah swt., menegaskan anjuran untuk memberikan maaf dan ampunan, meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk membalas. Hal ini setelah Allah swt., mencela kezaliman dan para pelakunya serta mensyari'atkan *qisas* (membalas dengan tindakan yang sama), kemudian Dia menganjurkan untuk memberikan ampun dan maaf. Memaafkan adalah tindakan yang mulia, bersabar atas suatu gangguan, menutupi keburukan dan memaafkan kesalahan orang yang telah menganiaya dirinya. Dengan memaafkan, tidak hanya menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, tetapi juga menjauhkan diri dari sifat buruk seperti

dendam dan kebencian. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar dan pemaaf.²⁰

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an*, bahwa orang-orang yang bersikap sabar dan memaafkan adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan prinsip balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, keburukan dibalas dengan keburukan agar kejahatan tidak melanda dan merajalela. Hal ini dibarengi dengan anjuran memaafkan demi meraih pahala Allah, memperbaiki diri dari kebencian, dan memperbaiki masyarakat dari kedengkian. Pemberian maaf sebaiknya dilakukan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk membalas keburukan dengan cara yang setara. Dalam hal ini seseorang yang melampaui batas akan menyadari bahwa pengampunan dapat bertransformasi menjadi toleransi, bukan tanda kelemahan, dan bahwa orang yang memaafkan memiliki kedudukan yang lebih mulia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, mengampuni lebih baik daripada membalas.²¹

Menurut Quraish Shihab, surah al-Syūrā ayat 39-43 berisi tentang beberapa poin, yaitu: *Pertama*, kebolehan untuk membela diri dari kezaliman, baik yang bersifat mental maupun fisik, dilakukan sesuai dengan keadaan dan tujuan untuk melawan kezaliman serta kejahatan. Tindakan pembelaan diri ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi setiap individu. *Kedua*, pentingnya

²⁰ Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr Fil' Aqīdah Wa al-Syarī'at Wal Manhaj*, 99-100.

²¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Al-Qur'an*, (Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, dkk dengan Judul Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 10), (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 215.

upaya rekonsiliasi dalam ayat tersebut, yang menekankan keutamaan memaafkan orang yang telah berbuat zalim dan menghindari tindakan balas dendam. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelampauan batas dalam pembelaan diri, sehingga pembelaan yang dilakukan tidak bersifat berlebihan. Dengan kata lain, pembelaan diri sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan upaya rekonsiliasi hendaknya dicapai melalui cara damai, bukan melalui kekerasan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, Imām Aḥmad, Muslim, Abū Dāwūd, dan al-Termidzī meriwayatkan dari Abū Hurairah r.a., ia berkata. “Rasulullah saw. bersabda,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيِّ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian selama orang yang dizhalimi itu tidak melampaui batas”. (HR. Muslim).²²

Ketiga, Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt., yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tidak memberikan rahmat kepada orang-orang yang tetap berbuat zalim dan melanggar hak-hak orang lain. Bahkan dalam surah al-Syūrā ayat 42 Allah swt., menegaskan bahwa orang-orang yang zalim terhadap sesama manusia dan tidak bertaubat akan menerima siksa yang pedih. *Keempat*, orang yang membela diri dari kezaliman

²² Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Shahīḥ Muslim, Kitāb Al-Bir Wa Ash-Shilah Wa Al-Adab*, Jilid 2, No. 2587 (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993 M), 526.

tidak dapat dianggap bersalah selama tindakannya sesuai dengan batasan yang ditentukan. Oleh karena itu, tidak berhak mendapatkan celaan, dikenakan sanksi, atau dianggap berdosa. Sebaliknya, orang yang melakukan tindakan zalim dan melampaui batas dengan sengaja adalah pihak yang seharusnya mendapatkan celaan, sanksi dan dosa. Orang-orang inilah yang bejat moralnya dan akan mendapat siksa yang pedih.

Kelima, kesabaran dalam menghadapi kezaliman adalah perbuatan mulia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, sabar yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk menahan diri dari membalas dendam dan memaafkan orang yang menganiaya, dengan catatan bahwa kesabaran tersebut tidak menyebabkan kezaliman semakin merajalela. Dalam hal ini, kesabaran menjadi langkah utama. Namun, jika kesabaran justru membuat kezaliman semakin merajalela, maka pembelaan diri harus diutamakan untuk memastikan terwujudnya keadilan.²³

Berdasarkan penjelasan mufassir diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan membela diri dari kezaliman diperbolehkan dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan. Terlebih memberi maaf dan mencari jalan damai dari pihak yang teraniaya sangat dianjurkan, karena tindakan itu timbul dari kekuatan jiwanya, bukan karena kelemahannya. Inilah yang dimaksud dengan “Memberi maaf dalam kesanggupan membalas”. Menuntut balas adalah hak, tetapi ada yang lebih tinggi dari sekedar menuntut balas, yaitu memberikan maaf. Memberi maaf kepada orang yang mendzalimi, memang berat, tetapi itu perbuatan yang terpuji.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Jilid 12, (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 514-516.

BAB III

BIOGRAFI EDIP YUKSEL DAN THE QUR'AN A REFORMIST TRANSLATION

A. Biografi dan kontestasi Pemikiran Edip Yuksel

1. Biografi Edip Yuksel

Edip Yuksel merupakan seorang penulis dan aktivis asal Amerika-Turki-Kurdi, yang dikenal menghabiskan lebih dari empat tahun penjara di Turki pada tahun 1980-1984, akibat tulisan-tulisannya mempromosikan revolusi Sunni di Turki.¹ Edip Yuksel yang lahir di Turki pada tahun 1957 M, dari keluarga keturunan kurdish, Ayahnya bernama Sadreddin Yuksel, seorang tokoh Sunni yang cukup terkemuka di Turki yang berprofesi sebagai dosen bahasa Arab di Turkish University, sekaligus menjadi salah seorang pemimpin Islam radikal. Ibunya bernama Sara dan berasal dari keluarga yang berpengaruh.²

Perjalanan intelektual Edip Yuksel dimulai sejak usia dini. Setelah bermigrasi dari Kurdi ke Turki pada usia delapan tahun, Edip Yuksel menunjukkan minat yang besar terhadap linguistik. Selama masa sekolah dasar hingga menengah atas, Edip Yuksel telah menguasai beberapa bahasa Timur Tengah, termasuk bahasa Inggris, Arab, dan Persia. Kendati demikian,

¹ Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte Nafeh, *Qur'an A Reformist Translation*, (USA: Brainbow Press, 2015), 5.

² Edip Yuksel, "Nine Points Of My Life," *19. Org*, 2012, <https://19.org/blog/edip-yuksel/>. diakses pada 16 September 2024

kemampuan berbahasa Kurdi-nya tidak sekuat penguasaan bahasa-bahasa lainnya."³

Peran Edip Yuksel sebagai pemimpin pemuda dalam gerakan Islam sangat signifikan. Hubungan diplomatiknya dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Suriah, serta dukungannya terhadap Revolusi Iran, menunjukkan keterlibatannya yang luas dalam dinamika politik Islam pada masa itu. Keahliannya dalam berorasi terbukti efektif dalam merekrut dan memotivasi ratusan pemuda untuk bergabung dalam perang di Afghanistan, yang pada saat itu berkonflik dengan Amerika."⁴

Edip Yuksel memperoleh gelar sarjana di bidang Filsafat dan Studi Ketimuran dari University of Arizona, serta mendapatkan gelar master dalam bidang Hukum di universitas yang sama. Selain itu, Edip Yuksel pernah menjabat sebagai asisten profesor Filsafat di Pima Community College. Edip Yuksel juga dipercaya untuk memberikan kuliah di berbagai kampus ternama, antara lain University of Arizona, Emory Law, UT Dortmund, Oxford University, Middle East Technical University, dan Princeton University.⁵

³ Rahman Fazlul, "Otoritas Pemaknaan Kitab Suci: Problematika Pemikiran Edip Yuksel dalam 'Qur'an: A Reformist Translation,'" *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 15, no. 2 (2020): 299–316, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16205/>.

⁴ Yulia Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation," *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 33, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/444>.

⁵Encyclopedia, "Edip Yuksel," Scholarly Community Encyclopedia, <https://encyclopedia.pub/entry/37273>. diakses pada 15 Oktober 2024.

2. Kontestasi Pemikiran Edip Yuksel

Edip Yuksel awalnya merupakan seorang Sunni yang fanatik. Sikap fanatiknya tidak terlepas dari pengaruh ayahnya yang merupakan seorang pemimpin Islam radikal (1975-2005).⁶ Edip Yuksel hidup pada masa dimana semangat reformasi dan pengadopsian ide-ide Barat tengah berkembang pesat. Namun, lingkungan sosial-keagamaan yang melingkupinya, khususnya di kalangan etnik Kurdi, lebih banyak memilih pemahaman Islam yang konservatif.⁷

Setelah dipenjara selama lebih dari empat tahun, kemudian pada tahun 1986, Edip Yuksel berkenalan dengan Rashad Khalifa dan membaca bukunya yang berisi argumentasi teologis dalam menolak seluruh ajaran tradisional yang dibuat sebagai melengkapi al-Qur'an. Kemudian, setelah menganalisis buku tersebut secara mendalam Edip Yuksel menjadi yakin bahwa, dalam arti menyerahkan diri pada Tuhan, agama para Rasul telah banyak terdistorsi oleh ulama. Sejak itu Edip Yuksel mengalami perubahan mindset yang signifikan, mulai berubah haluan dan memutuskan untuk mendukung gerakan Islam Reformis yang menekankan aspek rasionalitas dengan visi perdamaian.⁸ Rashad khalifa juga merupakan tokoh yang dikenal sebagai penganut paham *Inkār*

⁶ Yuksel, "Nine Points Of My Life." <https://19.org/blog/edipyuksel>, diakses pada 16 September 2024.

⁷ A Mukti Ali, *Islam Dan Sekularisme Di Turki* (Cet. 1; Jakarta: Djambatan, 1994), 144.

⁸ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Pemaknaan Al-Din Dan Al-Islam Dalam Qur'an A Reformist Translation," *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2017): 268, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.263-283>.

sunnah/hadis,⁹ sehingga wajar Edip Yuksel sebagai murid sekaligus sahabatnya Rashad Khalifa juga terpengaruh untuk menolak otoritas hadis.¹⁰

Pertemuan antara Edip Yuksel dengan pemikiran Rasyad Khalifa dan para pemikir reformis lainnya memicu pergolakan dalam dirinya terkait akal dan keyakinan, kebebasan individu, kepentingan umum, serta pencarian popularitas dan penemuan kebenaran.¹¹ Akhirnya melalui berbagai diskusi intensif dengan tokoh-tokoh reformis Islam, Edip Yuksel bertransformasi dan memutuskan untuk mengubah pandangan keagamaannya dari seorang fundamentalis Sunni radikal menjadi seorang pemikir liberal dan Monoteis rasional.¹²

Pemikiran dan tulisan-tulisannya membawanya pada berbagai konflik dalam hidupnya. Sikap kritisnya terhadap praktik keagamaan dalam keluarganya mendorong Edip Yuksel untuk merumuskan paradigma baru yang berhaluan toleransi, humanis dan rasional.¹³ Konsekuensi dari sikap kritisnya terhadap Islam tradisional sangat signifikan, termasuk tuduhan sebagai orang yang murtad, pemutusan hubungan keluarga selama 19 tahun, intimidasi, hingga upaya

⁹ *Ingkār hadist* dapat didefinisikan sebagai pemikiran atau ajaran keagamaan yang dianut oleh sebagian umat Islam yang memisahkan diri dari kepercayaan yang dianut oleh mayoritas umat Islam, dengan menolak otoritas hadis-hadis nabi Muhammad saw. secara mutlak sebagai sumber ajaran Islam. Lihat Abbas Langaji, *Inkar Hadits*, ed. Ria Amelinda, (Cet. 1; Malang: Madani, 2021), 59.

¹⁰ Naufal Syahrin Wibowo, "Epistemologi Ingkar Sunnah (Studi Kritis Pemikiran Rashad Khalifa, Edip Yuksel Dan Sam Gerrans)," *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020): 72-73, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54075/1/Naufal Syahrin Wibowo - SPs](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54075/1/Naufal%20Syahrin%20Wibowo%20-%20SPs).

¹¹ Muhammad Nurhadi Arifin, "Hermeneutika Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Tentang Waktu Salat Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation," *Skripsi*, (UIN Antasari, Banjarmasin, 2024), 33, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26003/2/AWAL.pdf>.

¹² Zaid Su'di, "Konsep Tentang Otoritas Pemaknaan, Kajian Atas Quran: A Reformist Translation Karya Edip Yuksel, Layth Saleh As-Shaiban, Dan Martha Schulte-Nafeh." 5.

¹³ Muhammad Safruddin, "Membaca Hermeneutika Reformasi Edip Yuksel: Analisis Teori Dekonstruksi Jacques Derrida," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 11, no. 2 (2023): 152. <https://doi.org/10.15408/quhas.v11i2.24921>.

pembunuhan. Pada tahun 1989 Edip Yuksel yang pada saat itu berusia 31 tahun akhirnya memilih mengasingkan diri ke Tucson Amerika Serikat, untuk menghindari ancaman terhadap keselamatannya dari penindasan agama dan politik yang dibantu oleh Rasyad Khalifa dan bekerja bersama di Masjid Tucson.¹⁴

Edip Yuksel ketika berada di Amerika Serikat, mendapatkan kebebasan dalam berpendapat serta kejujuran intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga Edip Yuksel menemukan ruang yang kondusif untuk mengembangkan pemikirannya secara bebas dan kritis.¹⁵

3. Karya dan Organisasi Edip Yuksel

Edip Yuksel telah menulis puluhan buku yang berkaitan tentang agama, politik, filsafat, dan hukum. Beberapa di antaranya di tulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Turki sebagai berikut: ¹⁶

1. *The Quran: A Reformist Translation,*
2. *Manifesto for Islamic Reform,*
3. *Critical Thinkers for Islamic Reform,*
4. *Peacemaker's Guide to Warmongers: Exposing Robert Spencer, Osama bin Laden, David Horowitz, Mullah Omar, Bill Warner, Ali Sina and other Enemies of Peace,*

¹⁴ Fazlul, "Otoritas Pemaknaan Kitab Suci: Problematika Pemikiran Edipyuksel Dalam 'Qur'an: A Reformist Translation.'" 306.

¹⁵ Nurul, "Politik Bahasa Penerjemahan Al-Quran: Studi Atas Penerjemahan Ayat Perang Dalam Quran a Reformist Translation," *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56879/>.

¹⁶ Habsatun Nabawiyah, "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation," *Al Bayan : Jurnal Ilmu AL - Qur'an Dan Hadits* 5, no. 2 (2022): 275.

5. *Test Your Quranic Knowledge* Contains six sets of multiple choice questions and their answers,
6. *The Prime Argument/ Asal Tartisma*,
7. *Running Like Zebras*,
8. *Unorthodox Essays* (English). Essays on usury, domestic violence, and abortion,
9. *Nineteen Questions for Christian Clergy/ Hristiyan Din Adamlarina Ondokuz Soru*,
10. *Nineteen Questions for Muslim Clergy/ Musluman Din Adamlarina Ondokuz Soru*

Edip Yuksel tidak hanya mempopulerkan gerakan revolusi Islam melalui tulisan saja, tapi Edip Yuksel juga memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat sebuah situs *web* yang dapat di akses melalui www.islacreform.com, www.freemind.org, www.mpjp.org, www.19.org, dan lain-lain.¹⁷ Platform daring ini menjadi sarana baginya untuk menyebarkan gagasannya mengenai interpretasi Islam yang lebih inklusif, menekankan pentingnya kebebasan berpikir, rasionalitas dan semangat reformasi.¹⁸

Selain berpartisipasi dalam bidang akademik sebagai seorang pengajar dan aktif menyebarkan pemikirannya melalui platform daring, Edip Yuksel juga secara

¹⁷ Siti Asiah “Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis dalam Perspektif *Quran: a Reformist Translation*.” 3.

¹⁸ Awaluddin Iskandar, “The Concept of Jiha D in the Book of: Qur’an: A Reformist Translation By: Edip Yuksel Et. Al.,” *Mini Thesis*, 2016, 1–86, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5821/1/094211049.pdf>.

aktif terlibat dalam berbagai komunitas serta mendirikan beberapa organisasi seperti *International Critical Thinkers For Islamic Reform* dan *Muslims for Peace, Justice and Progress* (MPJP) yakni organisasi pemikir kritis internasional untuk konferensi Reformasi Islam dan mempromosikan filsafat.¹⁹

Edip Yuksel hingga kini masih terlibat aktif berperan sebagai aktivis sekaligus menjadi sumber rujukan dari *Quranist*, serta aktif dalam menyuarakan pesan perdamaian di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah.

B. The Qur'an: A Reformist Translation

1. Gambaran Umum The Qur'an: A Reformist Translation

Qur'an: A Reformist Translation merupakan terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Brainbow Press di Amerika, pada tahun 2007, setelah sebelumnya di penerbit lain gagal naik cetak karena dikhawatirkan akan banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat.²⁰

Karya Edip Yuksel ini dimulai dengan sebuah Pengantar yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai al-Qur'an serta alasan metodologis penyusunan karya ini. Selanjutnya, para *translator* (penerjemah) mengutip beberapa ayat dan membandingkannya dengan terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris lainnya,

¹⁹ Lutfiyah Alindah, "Genderisasi Dalam Terjemahan Qur ' an A Reformist Translation : Studi Perbandingan Pendahuluan Penerjemahan Adalah Salah Satu Wahana Penyebaran Agama di Dunia. Peran," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 67–86, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/download/2351/1745>.

²⁰ Asiah, Translation, Schulte-nafeh, and Kajian, "Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis Dalam Perspektif." 4.

seperti yang ditulis oleh Yusuf Ali, Pickthall dan Shakir.²¹ Bahasan-bahasan yang ditulis dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dalam terjemahan dan penafsirannya, sekaligus membantah terjemahan-terjemahan yang telah ada sebelumnya. Pada bagian berikutnya, disajikan terjemahan al-Qur'an dengan sistematika teratur, mengikuti urutan mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas.²²

Qur'an: A Reformist Translation merupakan hasil dari kolaboratif antara Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban²³ dan Martha Schulte-Nafeh²⁴ ketiganya merupakan reformis Islam. Kontribusi dalam terjemahan al-Qur'an tersebut, Edip Yuksel lebih dominan dalam proses penulisan, sebagaimana diuraikan dalam buku tersebut, Edip Yuksel berkontribusi dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an, menulis keterangan, anak judul, catatan akhir (*endnote*), materi pengantar, serta catatan-catatan tambahan yang ada disetiap akhir surah dan lampiran. Adapun Layth Saleh al-Shaiban berkontribusi dalam menerjemahkan al-Quran dengan menjadi partner Edip Yuksel. Sedangkan Martha Schulte-Nafeh

²¹ Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte Nafeh, *Qur'an A Reformist Translation*, 21.

²² Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation." 113.

²³ Layth adalah salah satu intelektual muslim terkemuka yang tergabung dalam kelompok *Islamic Reform* (Pembaharuan Islam). Dia menetap di Arab Saudi dan menjadi penasihat keuangan pada lembaga keuangan di Arab Saudi. Layth merupakan pendiri *Muslim Progresif, Free Minds organization*, serta merupakan salah satu pendiri *Islamic Reform*. Layth telah menulis berbagai buku dan artikel mengenai Islam, di antaranya yaitu *Critical Thinkers for Islamic Reform* yang dia tulis bersama para pemikir kontemporer yang tergabung dalam kelompok reformasi Islam, serta menulis buku *The Natural Republic: Reclaiming Islam from Within* bersama kelompok *The Monotheist Group*. Lihat Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte Nafeh dalam *Qur'an a reformist Translation*, 5.

²⁴ Marta Schulte-Nafeh adalah asisten Profesor dan Koordinator Bahasa Timur Tengah di Departemen Studi Ketimuran di Universitas Arizona. Ia mendapatkan Master dalam bidang Linguistik dari Universitas Arizona dan Ph.D. dalam Studi ketimuran dan Bahasa Arab di universitas yang sama. Lihat Su'di, "Terjemahan Edip, Dkk. Atas Q.S. Annisa Ayat 2-6." 67.

berperan dalam melengkapi dan memperbaiki tata bahasa serta memberikan *feedback*.²⁵

Secara garis besar langkah-langkah dalam penulisan *Qur'an: A Reformist Translation* dapat diuraikan dalam beberapa point sebagai berikut.

- a. *The Qur'an: A Reformist Translation* hanya memaparkan penafsiran setiap ayat al-Qur'an, tanpa memaparkan teks asli dari al-Qur'an itu sendiri.
- b. Setiap satu surat berisi urutan terjemahan ayat per ayat yang ditandai dengan nomor atau angka. Dimulai dari surat 1 ayat 1 (1:1) dan diakhiri dengan surat 114 ayat (114:6). Adapun jumlah dari keseluruhan ayat al-Qur'an adalah 6344, dan di dalamnya mencakup 112 lafadz *basmalah* yang tidak masuk dalam hitungan ayat.
- c. Tanda bintang (*) pada akhir beberapa ayat tertentu mengacu pada catatan Edip Yuksel, baik berupa komentar, *cross reference*, maupun diskusi terhadap point penting dari ayat-ayat yang perlu dijelaskan lebih mendalam. Catatan-catatan tersebut disatukan di bagian catatan akhir (*endnote*) yang terletak pada setiap akhir surah.
- d. Kemudian, untuk membuat pembacaan yang lebih mudah, disisipkan anak judul yang ditulis dengan huruf miring di antara beberapa ayat yang terkait dengan sebuah tema atau pembahasan.
- e. Lafadz Allah ditulis dengan **God** (*bold capital*) untuk membedakannya dengan god yang tidak ditujukan untuk Allah.

²⁵ Nurhadi Arifin, "Hermeneutika Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Tentang Waktu Salat Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation." 33.

f. Menggenalkan isu-isu metodologis dan filosofis dan juga pemecahannya. Edip Yuksel menyatukan pembahasan tersebut ke dalam catatan-catatan tambahan yang mencakup Pembahasan terakhir dalam tafsir reformis tersebut yaitu catatan tambahan (*appendix*). Bagian ini berisi diskusi mengenai tema-tema terkait isu-isu metodologis dan filosofis serta gagasan-gagasan dan respon mereka terhadap isu-isu tersebut.²⁶

Salah satu perbedaan karya Edip Yuksel dengan terjemahan lainnya adalah karyanya tidak menampilkan ayat al-Qur'an secara lengkap dalam bahasa Arab, melainkan hanya terjemahannya saja. Hal ini membuat pembaca yang ingin membandingkan antara ayat aslinya dengan terjemahannya mengalami kesulitan.

2. Latar Belakang Penulisan

Sebuah hasil karya tidak bisa lepas dari konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Demikian pula, dengan *Quran: A Reformist Translation* yang muncul dilatarbelakangi oleh pandangan para penulisnya bahwa terjemahan-terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris yang ada sebelumnya, mengandung banyak kesalahan dan distorsi terhadap makna serta tujuan dari al-Qur'an itu sendiri. Selain itu, terjemahan-terjemahan tersebut, berkembang luas di kalangan ulama Sunni, bahkan terjemahan cenderung bias gender dan bersifat monolitik.²⁷

Qur'an: A Reformist Translation menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami al-Qur'an, yaitu dengan mendepankan interpretasi yang inklusif dan relevan dengan masa kini (baca: Modern). Terjemahan *Qur'an: A Reformist*

²⁶ Edip Yuksel, dkk, *Qur'an A Reformist Translation*, 15.

²⁷ Edip Yuksel, dkk, *Qur'an A Reformist Translation*, 17.

Translation menjadikan al-Qur'an sebagai satu-satunya otoritas mutlak dalam penafsiran, dengan mengesampingkan tafsir-tafsir klasik yang dianggap mengandung bias historis dan kultural.²⁸ Langkah yang cukup berani dan kontroversial adalah dengan tidak mengindahkan hadis sebagai salah satu sumber penafsiran.

Penulisan karya ini juga bertujuan untuk menyajikan terjemahan dan penafsiran al-Qur'an yang bersifat humanis dan dapat dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan agama. Oleh karena itu, dalam karya ini juga mengambil *cross reference* dari Alkitab sebagai tambahan informasi yang relevan.

Faktor itulah yang menurut peneliti menjadi landasan penyusunan *Qur'an: A Reformist Translation* sebagai respon dari terjemahan sebelumnya yang menurutnya mengandung distorsi dan memberikan penafsiran yang lebih relevan dengan konteks zaman modern dalam memahami al-Qur'an, serta menawarkan metode yang mengusung prinsip-prinsip non-ideologis, no-sektarian, dan non-patriarki, dengan mengembalikan otoritas penafsiran pada teks al-Qur'an secara murni.

3. Metodologi The Qur'an A Reformist Translation

Bagian ini akan membahas metodologi yang diterapkan oleh Edip Yuksel dalam menafsirkan al-Qur'an dalam karyanya *Qur'an: A Reformist Translation*. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan, meliputi penjelasan bahwa *Qur'an: A*

²⁸ Muhamad Khafif and Aziwal Avisor, "Metodologi Tafsir Al-Hikmah: Tafsir Kontemporer Juz ' Amma Karya Aam Amirudin," *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021): 46, <https://core.ac.uk/download/pdf/395390595.pdf>.

Reformist Translation merupakan sebuah karya hermeneutika, diikuti dengan deskripsi prinsip-prinsip dan metode praktisnya.

E dip Yuksel, dalam karyanya '*Qur'an: A Reformist Translation*', menggunakan metode hermeneutika yang terinspirasi oleh pemikiran Hans-Georg Gadamer untuk menerjemahkan al-Qur'an. Dalam Islam, penggunaan metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an juga telah diakui sebagai cara untuk memahami teks suci karena, memungkinkan penafsir untuk menggali makna yang lebih dalam dari ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial.²⁹ Dengan pendekatan ini, E dip Yuksel berupaya menghadirkan terjemahan al-Qur'an yang tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya masa kini. Melalui penerapan konsep '*fusion of horizon*' E dip Yuksel berusaha membangun jembatan antara pemahaman klasik dan kontemporer terhadap teks al-Qur'an.³⁰

Pendekatan hermeneutika E dip Yuksel mencakup analisis kritis terhadap teks-teks suci al-Qur'an untuk menemukan makna yang lebih adil. E dip Yuksel menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi makna ayat-ayat al-Qur'an, berusaha menjembatani antara teks dan konteks sosial saat ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran awal karya ini, terdapat lima prinsip penafsiran yang dijadikan dasar dalam penulisannya, yaitu:

²⁹ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*, (Cet. I: Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), 5.

³⁰ Barsihannor et al., "Abdullah Saeed's Construction of the Hierarchy of Values in the Qur'ān: A Philosophical Hermeneutic Perspective," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 124, <https://doi.org/10.32350/jitc.131.09>.

1. Pemahaman yang Humanis terhadap al-Qur'an

Prinsip ini didasarkan pada pandangan Edip Yuksel, bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan yang terakhir yang diturunkan untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran al-Qur'an mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan kelompok tertentu. Melihat dari tujuan humanis dari al-Qur'an tersebut, penafsiran terhadapnya seharusnya menekankan pada aspek kemanusiaan, sebagaimana konteks kontemporer yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, pluralitas sekte atau aliran keagamaan, maupun perbedaan agama.³¹

2. Menolak Otoritas Ulama

Penolakan terhadap otoritas ulama dalam menginterpretasi al-Qur'an disebabkan oleh dominasi perspektif patriarki dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an. Selain itu pemahaman ulama seringkali dikendalikan dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang tersembunyi, baik yang bersifat ideologis, kepentingan aliran-aliran atau sekte tertentu, dan seringkali dipengaruhi oleh agenda politik dan kekuasaan. Akibatnya, penafsiran yang diungkap seringkali lebih menguntungkan sekte atau golongan tertentu dan mengabaikan keadilan serta kesetaraan terhadap semua umat manusia.³²

³¹ Nabawiyah, "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation." 283.

³² Akrimi Matswah, "Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk Dalam Quran : A Reformist Translation," *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 5, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/299>.

3. Menggunakan Logika dan Al-Qur'an dalam Menentukan Makna

Prinsip ini dapat diwujudkan sebagai suatu usaha untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan akurat dari al-Qur'an dengan menjadikan al-Qur'an itu sendiri sebagai otoritas utama dalam penafsiran. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an,³³ dimana ayat satu saling menjelaskan dengan ayat lainnya. Paradigma ini menolak komponen pendukung yang biasanya digunakan oleh para penafsir dalam menentukan makna al-Qur'an, diantaranya.³⁴:

a. Hadist atau Sunnah

Eidip Yuksel berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu Allah swt., tanpa memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran mutlak dalam penafsiran al-Qur'an, selain itu tugas Nabi terbatas pada pengungkapan pesan ilahi dan tidak meliputi pembuatan norma atau hukum yang bersifat absolut.³⁵ Keyakinan bahwa hadis dan sunnah pada dasarnya merupakan norma-norma budaya dari masyarakat Arab pada masa lampau, yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya.³⁶

³³ Pendekatan tafsir *al-Qur'an bi al-Qur'an* merujuk pada metode tafsir bi Al-matsūr. Tafsir bi al-Matsūr adalah metode penafsiran al-Qur'an yang berbasis pada riwayat sahih, menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, riwayat dari Nabi saw., atau perkataan tabi'in. Lihat Suryadilaga Alfatih M., *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. A. Rafiq, (Cet. II; Yogyakarta: TERAS, 2019), 18.

³⁴ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Pemaknaan Al-Din Dan Al-Islam Dalam Qur'an A Reformist Translation," *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2017): 263–83, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.263-283>.

³⁵ Zumrodi, "Respon Hadis Terhadap Budaya Masyarakat Arab," *Riwayah: Jurnal Studi Hadi* 3, no. 1 (2017): 123–34, <https://media.neliti.com/media/publications/318270-respon-hadis-terhadap-budaya-masyarakat-9f584319.pdf>.

³⁶ Abd. Halim, "Dialektika Hadis Nabi Dengan Budaya Lokal Arab," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studie* 4, no. 1 (2020): 65–82, <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i1.2060>.

Edip Yuksel meragukan keabsahan hadis dan sunnah Nabi Muhammad saw., sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Qur'an karena adanya faktor sejarah. Faktor sejarah yang dimaksud adalah bahwa hadis dan sunnah mulai dituliskan dan dikumpulkan sekitar 200 tahun atau dua abad setelah Nabi Muhammad wafat. Hal ini justru banyak menimbulkan permasalahan salah satunya dianggap krusial oleh Edip Yuksel adalah isi kandungan hadis yang mungkin saja sudah banyak di distorsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau bahkan bercampur dengan mitos dan budaya sekitar.³⁷

b. *Asbāb al-Nuzūl*

Penolakan terhadap *asbāb al-nuzūl* didasarkan pada anggapan bahwa riwayat-riwayat yang terdapat dalam *asbāb al-nuzūl* berpotensi untuk menyimpangkan makna asli dan membatasi cakupan ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga *asbāb al-nuzūl* dianggap tidak memiliki otoritas yang cukup dalam penafsiran.³⁸

c. *Sirāh*

Penolakan Edip Yuksel terhadap *sirāh* (sejarah) sama dengan penolakannya terhadap hadis dan *asbāb al-nuzūl*, yang dianggap sebagai sumber eksternal dan tidak memiliki otoritas dalam memahami al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena *sirāh* merupakan sumber-sumber rujukan keagamaan karya

³⁷ Edip Yuksel, *Manifesto For Islamic Reform*, Edisi. 1 (USA: Brainbow Press, 2008), 7.

³⁸ Edip Yuksel, *Qur'an A Reformist Translation*, 570.

manusia yang di dalamnya terdapat intervensi manusia, sehingga menjadikan materi-materi sejarah tersebut mengalami distorsi.³⁹

Namun, pandangan ini bertentangan dengan sejumlah sarjana Muslim yang menilai bahwa sejarah merupakan elemen komponen krusial untuk memahami konteks historis al-Qur'an. Salah satu sarjana, al-Syatibi, menegaskan pentingnya mengetahui latar belakang bangsa Arab untuk memahami al-Qur'an dengan tepat. Mengingat al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan dalam konteks sosial-budaya bangsa Arab, sehingga pemahaman terhadap latar belakang ini menjadi kunci dalam mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.⁴⁰

4. Menawarkan *Cross-reference*

Edip Yuksel mengusulkan pendekatan intertekstual yang unik dalam memahami al-Qur'an, yang disebut sebagai "*cross reference*". Pendekatan ini melibatkan pengambilan rujukan dari Alkitab, didasarkan bahwa Alkitab pernah menjadi kitab samawi yang diakui oleh al-Qur'an dan bahwa terdapat peristiwa yang memiliki keterangan umum yang sama antara keduanya. Edip Yuksel berusaha mengutip dari Alkitab guna dapat memperkuat argumen-argumennya, melengkapi penjelasan, serta berfungsi sebagai alat perbandingan dan kritik.⁴¹

³⁹ Nabawiyah, "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation." 286.

⁴⁰ Danu Resfi Naldi, dkk., "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam," *Historia Madania* 7, no. 2 (2023): 265–81, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/30915>.

⁴¹ Nur Anis Rochmawati, "Bibel Sebagai Sumber Tafsir: Studi Inter-Tekstualitas Dalam The Holy Qur'an (Text, Translation And Commentary Karya Abdullah Yusuf Ali)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 337, <http://digilib.uinsby.ac.id/44916/>.

Pilihan Edip Yuksel untuk menggunakan pendekatan "*cross reference*" ini dipengaruhi oleh konteks intelektualnya di Amerika Serikat, di mana sering berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk non-Muslim. Motivasi di balik penggunaan pendekatan ini adalah untuk membangun jembatan dialog antara umat Islam dan non-Muslim, serta untuk menyajikan interpretasi al-Qur'an yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks zaman modern. Hal ini tercermin dalam karya terjemahannya, "*Reformist Translation*", yang ditujukan kepada pembaca dari berbagai latar belakang agama dan budaya.⁴²

Cross reference dari Alkitab ditempatkan pada *endnote* sebagai keterangan tambahan untuk membantu penjelasan atau penafsiran dari suatu ayat. Penempatan keterangan Alkitab pada *endnote* ini menunjukkan bahwa Edip Yuksel memandang Alkitab bukan sesuatu yang setara dengan al-Qur'an, melainkan hanya sebagai keterangan tambahan bukan sebagai pengkoreksi kebenaran al-Qur'an.⁴³

5. Menekankan Rasionalitas dalam Mengungkapkan Pesan Tuhan.

Prinsip terjemahan ini menggambarkan pandangan filosofis dan penemuan-penemuan ilmiah, serta memberikan ruang yang signifikan dalam epistemologi penafsiran. Pemikiran filosofis dan ilmiah merupakan manifestasi dari pemikiran kritis dan reflektif, bukan pemikiran yang kaku dan dogmatis. Oleh

⁴² Nur Anis Rochmawati, "Cross-Reference Terhadap Bibel Dalam The Holy Qur'an: Text, Translation and Commmentary Karya Abdullah Yusuf Ali," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 2 (2021): 329–48, <https://doi.org/10.32495/nun.v7i2.303>.

⁴³ Sarifa Aliyal Bana dan Ahmad Zaidanil Kamil, "Konvergensi Teologis: Analisis Intertekstual Antara Al-Qur'an Dan Bibel Dalam Tafsir Al- Qur'an Karya Zainuddin Hamidy Dan Fachruddin HS," *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 11, no. 2 (2023): 262.

karena itu, pemikiran-pemikiran ini memiliki peranan penting dalam agenda penafsiran modern, serta berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks suci. Hal tersebut sebagai upaya dalam mencari kedamaian dan kebebasan terakhir dengan menyampaikan kebenaran itu sendiri.⁴⁴

Selain itu Edip Yuksel memilih untuk mengambil pendekatan inklusif yang secara terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan baik dari para serjana maupun pembaca, baik pembaca muslim maupun non-Muslim. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai kedamaian dan kebebasan sejati dengan menyampaikan kebenaran itu sendiri.⁴⁵ Selanjutnya akan dijelaskan metode apa saja yang digunakan Edip Yuksel dalam menerjemahkan *Qur'an: A Reformist Translation* diantaranya:

Metode pertama. Mengenal dan mengidentifikasi kosa kata dalam al-Qur'an yang memiliki banyak makna, dengan cara menentukan kata kunci (key word) dan memilih satu makna yang paling sesuai berdasarkan analisis linguistik dan menerjemahkan ayat dengan mempertimbangkan konteks dari ayat-ayat lainnya.⁴⁶ Contohnya dalam mengartikan kata *nuzyūz* pada Qs. Al-Nisā' [4]: 34. Edip Yuksel mengusulkan terjemahan yang berbeda dari para penerjemah lain. misalnya Picktall yang menerjemahkan kata tersebut sebagai *rebellion* dan Shakir

⁴⁴ Akhmad Supriadi, "Integrating Qur'an and Science: Epistemology of Tafsir Ilmi in Indonesia," *Refleksi* 16, no. 2 (2018): 149–86, <https://doi.org/10.15408/ref.v16i2.10191>.

⁴⁵ Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte Nafeh, *Qur'an A Reformist Translation*, 12.

⁴⁶ Rahmawati, "Reinterpretasi Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa' : 34 Dan 128)." 72.

Ali dengan *desetion* yang keduanya bermakna pemberontakan (*opposition*). Terjemahan ini menggambarkan pola patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan di posisi inferior. Edip Yuksel menerjemahkan *nusyūz* sebagai *disloyalty*, yang menekankan bahwa tindakan ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga laki-laki dalam konteks pernikahan.⁴⁷ Dengan pendekatan ini, berusaha untuk mengkritik interpretasi tradisional yang sering kali mendukung struktur kekuasaan patriarki.

Metode kedua. Menerapkan metode intertekstual antar kitab suci, yang bertujuan untuk mengakomodasi pembaca beragama Kristen. Metode ini memungkinkan pembaca untuk melihat persamaan-persamaan pesan Tuhan serta peristiwa yang terekam dalam al-Qur'an dan Alkitab.⁴⁸

Metode ini berkaitan dengan prinsip keempat yang telah dijelaskan, yaitu bahwa secara asasi, al-Qur'an mengajarkan kebebasan berkeyakinan. Edip Yuksel menyebut bahwa kebenaran sejati adalah kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab-Nya, yang pada dasarnya mengandung pesan yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya.⁴⁹ Misalnya ketika menerjemahkan kata *naṣārā* dalam Qs. al-Baqarah [2]: 62, Edip Yuksel berpendapat bahwa al-Qur'an menggunakan istilah *naṣārā* (*nazarenes*), bukan *al-masīḥiyyūn* (*cristians*), karena nama yang diberikan oleh Alkitab dan tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah *Nazereth* dan *nazarenes*, sedangkan *cristians* hanya disebut beberapa kali saja dalam

⁴⁷ Edip Yuksel, *dkk, Qur'an A Reformist Translation*, 23.

⁴⁸ Sarifa Aliyal Bana, "Konvergensi Teologis: Analisis Intertekstual Antara Al-Qur'an dan Bibel dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zainuddin Hamidy Dan Fachruddin HS." 261.

⁴⁹ Edip Yuksel, *Qur'an A Reformist Translation*, 26.

Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Edip Yuksel berusaha untuk mempertahankan terminologi yang lebih spesifik dan akurat sesuai dengan konteks Alkitab.⁵⁰

Metode ketiga. Edip Yuksel dalam beberapa kesempatan, menggunakan pendekatan berpikir deduktif yang dikenal dalam filsafat logika. Sebagai contoh, saat menafsirkan dan memberikan penjelasan tambahan terhadap Qs. al-Baqarah: 62, Edip Yuksel menyebutkan tiga syarat agar seseorang memperoleh keselamatan/pahala abadi dari Tuhan, yakni beriman kepada Tuhan, percaya pada hari kiamat, dan berbuat kebajikan. Siapapun yang memenuhi ketiga kriteria tersebut, tanpa memandang agama, akan mendapatkan keselamatan abadi (*eternal salvation*).⁵¹

Metode keempat. Tafsir 'Ilmī dengan menggunakan pola matematis, berdasarkan pernyataan bahwa al-Qur'an memiliki mukjizat matematis yang berpusat pada angka 19. Metode ini menunjukkan pendekatan yang unik Edip Yuksel dalam memahami struktur dan keajaiban al-Qur'an melalui perspektif matematis.⁵² Selain itu, Edip Yuksel juga menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung fenomena alam yang terkait dengan penemuan-penemuan ilmiah, seperti relativitas waktu, penciptaan alam dari ketiadaan, penciptaan bumi, serta alam yang terus berkembang dan sebagainya.⁵³

⁵⁰ Nadya Utari Br Tanggang, "Edip Yuksel's Interpretation of q. Al-Nisa':34," *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016), 9, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23229/2/13531161>.

⁵¹ Nurhadi Arifin, "Hermeneutika Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Tentang Waktu Salat Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation." 78.

⁵² Rahmawati, "Reinterpretasi Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa' : 34 Dan 128)." 79.

⁵³ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Cet. 1; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), 33.

Melalui metode-metode ini, Edip Yuksel berusaha menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang al-Qur'an, dengan tetap mempertimbangkan konteks dan relevansi pesan-pesan ilahi dalam kehidupan modern.



BAB IV
INTERPRETASI EDIP YUKSEL TERHADAP QS. AL-SYURĀ AYAT 39-43
DAN RELEVANSINYA DENGAN *LEX TALIONIS*

A. Interpretasi Edip Yuksel dalam Qs. Al-Syurā ayat 39-43

Edip Yuksel dengan pendekatan tafsirnya yang reformist dan berpusat pada teks-teks al-Qur'an, memberikan pandangan yang menarik terhadap Qs. al-Syurā ayat 39-43, dalam Ayat-ayat ini, membahas tentang keadilan dan hak untuk membela diri dari kezaliman. Edip Yuksel menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan etika dari teks tersebut. Menurutnya ayat-ayat ini bukan hanya berbicara tentang hukum atau sanksi, tetapi juga menyoroti nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Adapun interpretasi Edip Yuksel terhadap al-Syurā ayat 39-43.¹

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩

They are those who seek justice when gross injustice befalls them. (Mereka adalah orang-orang yang mencari keadilan ketika ketidakadilan menimpa mereka)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

The recompense for a crime shall be its equivalence, but whoever forgives and makes right, then his reward is upon God. He does not like the wrongdoers. (Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengan kejahatan itu, dan barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim).

¹ Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaiban dan Mrtha Schulte Nafeh., *Qur'an A Reformist Translation*, Edisi 4. (USA: Brainbow Press, 2015), 402.

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١

For any who demand action after being wronged, those are not committing any error. (Barangsiapa yang menuntut balas setelah dizalimi, maka mereka itu tidak berbuat kesalahan).

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

The error is upon those who op-press the people, and they aggress in the land without cause. For these will be a painful retribution. (Sesungguhnya kesalahan itu ada pada orang-orang yang menindas manusia dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi tanpa alasan yang benar. Mereka itu akan mendapat pembalasan yang sangat pedih).

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣

As for the patient and forgiving, that is an indication of strength. (Adapun orang-orang yang sabar dan memaafkan, maka itukah yang menunjukkan kekuatan).

Meskipun secara umum Edip Yuksel dalam *Qur'an: A Reformist Traslation* tidak menyertakan catatan akhir (*endnote*) pada ayat 39-43 dan hanya menerjemahkan ayat-ayat tersebut, peneliti menemukan pandangan Edip Yuksel terkait keadilan dalam karya-karya yang lain.

Edip Yuksel memberikan penjelasan terhadap surah al-Syūrā ayat 39-43 bukan sekadar balas dendam, akan tetapi lebih menekankan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Beberapa pandangan Edip Yuksel terhadap ayat tersebut:

- 1) Hak untuk membela diri, Edip Yuksel menegaskan bahwa Islam memberikan hak yang jelas bagi setiap individu untuk membela diri dari segala bentuk kezaliman seperti yang dijelaskan dalam ayat ke 39 dan menjadi dasar bagi pandangan ini.

- 2) Keadilan dan kebenaran, Edip Yuksel berusaha menghubungkan hak untuk membela diri dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Menurutnya, Islam tidak hanya mengajarkan pasrah terhadap kezaliman, tetapi juga mendorong umat untuk melawan ketidakadilan.
- 3) Edip Yuksel juga berusaha untuk menghubungkan konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di dunia modern. Melihat bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini masih relevan dalam konteks perjuangan untuk keadilan sosial.
- 4) Pembatasan dalam diri, meskipun memberikan penafsiran yang luas terhadap hak untuk membela diri, Edip Yuksel juga menekankan pentingnya batasan-batasan dalam melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri harus dilakukan dengan cara yang lebih proporsional dan tidak berlebihan.
- 5) Penekanan pada pengampunan, Edip Yuksel juga menegaskan pentingnya memberi pengampunan sebagai dari keadilan. Menurutnya, meskipun ada hak untuk membalas, tindakan pengampunan lebih dianjurkan karena mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Edip Yuksel menggaris bawahi bahwa meskipun ada hak untuk membela diri dan membalas kezaliman, prinsip-prinsip pengampunan dan rekonsiliasi juga sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki

hubungan sosial dan mendorong keharmonisan antar individu.² Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik dan kejahatan yang menekankan rekonsiliasi, diskusi, pemulihan antara korban, dan pelaku, serta melibatkan banyak pihak seperti pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Bertujuan menciptakan peran serta bersama antara pelaku dan korban yang berusaha merumuskan penyelesaian yang adil dan *win-win solution*.³

Surah al-Syūrā ayat 39-43 mengajarkan bahwa kesabaran dalam menghadapi kezaliman adalah tindakan yang sangat mulia dan terpuji. Ayat ini menekankan pentingnya memaafkan dan tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, melainkan dengan sikap yang bersabar dan memaafkan.⁴ Demikian, kesabaran menjadi salah satu kunci untuk mencapai keadilan dan perdamaian dalam intraksi sosial.

Hasby as Sidiqiy juga memberikan penjelasan terkait Qs. al-Syūrā ayat 39-43, jika mengambil balasan terhadap orang-orang yang mendzalimi, maka pembalasan itu harus sebanding dengan yang telah dilakukan. Allah menganjurkan kita untuk memberi maaf. Pada akhirnya Allah menerangkan

² Fikri, "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016), 212.

³ Usman dan Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2024), 1&3.

⁴ Abbas Langaji Rusdiansyah, Abdul Rahim Karim, Abdul Syatar, M. Ilham, "Unveiling Patience: The Intersection of The Qur'an and Hadith in Buya Hamka's Thought," *Ulumuna Journal of Islamic Studiens Published by State Islamic University Mataram* 28, no. 1 (2024): 1–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v28i1.1056>.

bahwa orang yang menuntut balas, tidak boleh dianiaya. Bersabar dan memberi maaf adalah tindakan orang-orang yang mempunyai kehendak yang kuat dan iman yang sempurna.⁵

Pernyataan serupa juga dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa ada kekuatan untuk membela diri dari orang-orang yang mendzalimi dan berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Orang-orang ini bukanlah sosok yang lemah dan bukan pula orang yang merendahkan diri sendiri, bahkan sanggup untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah berlaku sewenang-wenang terhadap dirinya. Meskipun begitu ketika berada dalam posisi berkuasa, tetap memberikan pengampunan atau maaf. Ketika membalas pada orang yang mendzalimi tidak termasuk berdosa, dan Allah telah mensyariatkan keadilan, yaitu *qisas*. Akan tetapi lebih menganjurkan kepada yang lebih utama, yaitu memberi maaf.⁶

Edip Yuksel memiliki pandangan yang sejalan dengan penjelasan sebelumnya, menekankan bahwa dalam konteks keadilan dan rekonsiliasi, tindakan membela diri dari kezaliman adalah hak yang sah dan dibenarkan. Namun, Edip Yuksel juga menggarisbawahi bahwa meskipun individu memiliki hak untuk membalas kezaliman yang diterima, tindakan memaafkan dan berbuat baik kepada pelaku kezaliman adalah pilihan yang lebih mulia dan diutamakan.

⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nur*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 3596.

⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyil Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, (Diterjemahkan oleh Budi Permadi dengan judul Ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 4), (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 183-184.

Edip Yuksel juga memberikan kritik terhadap interpretasi tradisional yang cenderung kaku dan tidak mempertimbangkan konteks modern. Menurutnya banyak ulama telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam al-Qur'an dengan menerapkan hukum balas dendam secara literal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.⁷

Edip Yuksel berpendapat bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, serta menekankan pentingnya hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif. Misalnya, untuk kasus pencurian, seperti dalam Qs. al-Maidah ayat 38 yang dijelaskan dibawah ini :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁸

Edip Yuksel menerjemahkannya dengan "*The male thief, and the female thief, you shall mark, cut, or cut-off their hands/ means*". sedangkan Yusuf Ali menerjemahkan ayat di atas dengan kalimat "*As to the thief, male or female, cut off his or her hands*" yang berarti potonglah tangannya baik laki-laki ataupun perempuan. Pickthall menerjemahkan "*As for the thief, both male and female, cut*

⁷ Fazlul, "Otoritas Pemaknaan Kitab Suci: Problematika Pemikiran Edip yuksel Dalam 'Qur'an: A Reformist Translation.'" *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 300, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16205/>

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 152.

off their hands”, hampir tidak ada perbedaan makna dari kedua terjemahan tersebut.⁹

Berbeda dengan terjemahan Yusuf Ali dan Pickthall yang mengartikan *qaṭṭa’a* dengan *cut off*. Edip Yuksel, memberi tiga arti yakni *mark*, *cut*, dan *cut off hands or means*. *Cut* memiliki beberapa arti seperti memotong, melukai, memperpendek, mengurangi, membagi, menggunting dan menghilangkan. Sementara itu, *mark* berarti membuat tanda pada sesuatu untuk menunjukkan kepemilikan, menunjukkan posisi, memperingati kegiatan penting. Sedangkan, *cut off* dapat berarti menghentikan seseorang untuk berbicara, untuk menghentikan pasokan kepada sesuatu atau seseorang, dan memindahkan sesuatu dengan cara memotong.

Selain itu, lafadz *Aydiyahuma* tidak hanya diterjemahkan dengan kata *hands* (tangan), akan tetapi juga diberi garis miring (atau) *Means* yang berarti harta benda.¹⁰ Sehingga, dapat dipahami bahwa para reformis menawarkan beberapa macam alternatif untuk pembacanya yang mana sekiranya yang lebih relevan dengan situasi dan keadaan. Inilah salah satu terjemah reformis yang berbeda dengan terjemahan sebelumnya.

⁹ Edip Yuksel, dkk, *Qur'an A Reformist Translation*, 27.

¹⁰ Ulummudin, “Analisis Penafsiran Terhadap Q.S al-Ma’idah: 38 dalam Qur’an: A Reformist Translation,” *Qof* 3, no. 2 (2019), 150, <https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1388>.

B. Relevansi dengan *Lex Talionis*

Konsep *lex talionis* yang sering diartikan sebagai mata ganti mata, gigi ganti gigi mendapatkan refleksi dalam surah al-Syūrā ayat 39-43. Ayat-ayat ini membahas tentang hak seseorang untuk membela diri ketika mengalami kezaliman. Namun, pemahaman terhadap konsep ini tidaklah sederhana. Meskipun ayat 40 secara eksplisit menyebutkan tentang balasan yang setimpal, ayat-ayat lain seperti ayat 41 dan 43 juga menekankan pentingnya pengampunan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *lex talionis* dalam Islam tidak hanya terbatas pada balas dendam, melainkan juga mencakup upaya untuk menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian. Dalam konteks kekinian, pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat ini menjadi semakin penting, mengingat masih banyak tantangan dalam mewujudkan keadilan dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan.

Interpretasi Edip Yuksel terhadap *lex talionis* atau hukum balas dendam dalam relevansinya dengan Qs. al-Syūrā ayat 39-43 menekankan pentingnya memahami hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih besar, bukan sekadar balasan atas kesalahan dan mempertimbangkan konteks sosial dan moral dalam menerapkan ajaran al-Qur'an, serta mengedepankan pengampunan sebagai bagian integral dari keadilan.¹¹

¹¹ Muhammad Rafi, "Surah As-Syura [42] Ayat 39-43, Warga Palestina Boleh Membela Diri," tafsiral-Qur'an, 2021, dalam <https://tafsiralquran.id/surah-asy-syura-42-ayat-39-43-warga-palestina-boleh-membela-diri/>. diakses pada 24 Oktober 2024

Relevansi antara penafsiran Qs. al-Syūrā ayat 39-43 dengan hukum *lex talionis* terletak pada pengakuan akan hak untuk membela diri dan balasan yang setimpal, tetapi juga menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi sebagai langkah menuju keadilan sosial yang lebih baik. Dalam pandangannya, memaafkan bukan hanya mencerminkan kekuatan karakter dan iman yang tinggi, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian sosial dan pemulihan hubungan antar manusia. Yuksel berargumen bahwa dengan memilih untuk memaafkan, seseorang tidak hanya menghindari sikap balas dendam yang merusak, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang terlibat.¹²

Edip Yuksel menekankan pentingnya komitmen pada kebenaran meski menghadapi konsekuensi sosial ataupun politik. Edip Yuksel meninggalkan organisasi yang dianggapnya terjebak dalam penyembahan figur (kultus), demi mempertahankan prinsip rasional dan kejujuran. Hal ini menunjukkan sikapnya yang menolak balas dendam tetapi lebih konsisten pada nilai kebenaran.¹³

¹² Nesrin Uçarlar, *Demands Of Justice And Coming To Terms With The Past In The Post-Conflict Period*, I (Istanbul: Bang Medya, 2015).

¹³ Edip Yuksel, <https://19.org/blog/Ali-sina> diakses pada 20 Januari 2025

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis dapat menyimpulkan temuan dalam sebuah penelitian, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Prinsip *lex talionis* mengatakan bahwa seseorang yang telah melukai orang lain harus menerima balasan yang setimpal, atau korban berhak meminta ganti rugi. Adapun *lex talionis*, mendapatkan refleksi yang mendalam dalam Qs. al-Syūrā (42): 39-43, yang membahas hak individu untuk membela diri ketika mengalami kezaliman. Meskipun ayat 40 menekankan tentang balasan yang setimpal, ayat-ayat lain dalam surah tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pengampunan dan keadilan, menunjukkan bahwa prinsip *lex talionis* dalam Islam tidak hanya terbatas pada balas dendam, tetapi juga mencakup upaya untuk menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian.

Kedua, Edip Yuksel yang dikenal sebagai seorang reformist melalui karyanya *The Qur'an: A Reformist Translation*, telah memberikan penafsiran yang baru dan berbeda dengan terjemahan-terjemahan sebelumnya, dimana bukan saja menawarkan penafsiran yang humanis, tetapi juga menggunakan logika dan bahasa al-Qur'an itu sendiri dalam menafsirkan, serta menolak komponen hadis, *asbāb al-nuzūl*, dan sirāh.

Ketiga, Edip Yuksel dengan pendekatan tafsirnya yang reformatif memberikan interpretasi yang unik terhadap Qs. al-Syūrā [42]: 39-43, di mana lebih menyoroti hak individu untuk membela diri ketika mengalami kezaliman, sekaligus menekankan bahwa balasan yang setimpal tidak harus menjadi satu-satunya jalan. Sebaliknya lebih penekanan pada pengampunan dan memberikan maaf, sebagai bentuk dari keadilan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran, masukan, koreksi, dan kritik yang konstruktif dari para pembaca agar perbaikan dan pengembangan dapat dilakukan secara lebih komphrensif. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah dialektika penafsiran al-Qur'an kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Abdul Baqi, Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan, 2011.

Afifah, Khairizah, and Lia Saptriana. "Malpraktik Dalam Hukum Islam Program Studi Kesehatan Masyarakat , Universitas Islam Negeri Sumatera." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 1–9, 974. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12493>.

Akbar, M. Faidul. "Interprestasi Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Eskatologi (Studi Atas Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peristiwa Eskatologis Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation)." *Tesis*, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/859568>.

Alindah, Lutfiyah. "Genderisasi Dalam Terjemahan Qur ' an A Reformist Translation : Studi Perbandingan Pendahuluan Penerjemahan Adalah Salah Satu Wahana Penyebaran Agama Di Dunia . Peran." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 67–86. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/download/2351/1745>.

Atnur Suljayestin, Abdain. "Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Persfektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2020): 27–38. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1593/1119>.

Azizy Jauhar, sairi Muhammad. "Al-Qur'an Antara Wahyu Aural Dan Kodifikasi 'Uthmānī." *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (n.d.): 77.

Barsihannor, M. Ilham, Andi Tri Saputra, and Abdul Syatar. "Abdullah Saeed's Construction of the Hierarchy of Values in the Qur'ān: A Philosophical Hermeneutic Perspective." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 119–32. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.09>.

Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia (Organisasi Internasional Guna Membantu Gereja-Gereja yang sedang Berkembang). "Lex Talionis," 2024. <https://karyakepausanindonesia.org/>.

Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte Nafehl. *Qur'an A Reformist Translation*. 4th ed. USA: Brainbow Press, 2015.

Encyclopedia. "Edip Yuksel." Scholarly Community Encyclopedia, n.d. <https://encyclopedia.pub/entry/37273>.

- Erwati Aziz, Nashruddin Baidan. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fajar, M. Samson. “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami).” *Jurnal Al- Adalah* XII, no. 1 (2014): 33–48. <https://media.neliti.com/media/publications/57387->.
- Fazlul, Rahman. “Otoritas Pemaknaan Kitab Suci: Problematika Pemikiran Edipyuksel Dalam ‘Qur’an: A Reformist Translation.’” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 15, no. 2 (2020): 299–316. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16205/>.
- Fikri. “Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur’an.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 205.
- Hafrida, Usman dan. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Al-Hajjaj al-Qusyairi am-Naisaburi, Abu bin Muslim. *Sahahih Muslim, kitab Al-Bir Wa Ash-Shilah Wa Al-Adab, Jilid 2*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Hakh, Samuel Benyamin. “Analisis Konstruktif Bibliologis Perjanjian Baru Tentang Moderasi Beragama.” *Kurios* 8, no. 2 (2022): 297. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.526>.
- Halim, Abd. “Dialektika Hadis Nabi Dengan Budaya Lokal Arab.” *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 65–82. <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i1.2060>.
- Halim, Benjamin Joseph. “Tinjauan Terhadap Ideologi Retaliasi Yudaisme Abad Pertama Masehi Dari Perspektif Teologi Pengampunan Injil Matius.” *Tesis*, 2022. <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/1593>.
- Hasbi Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An Nur*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.
- Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto, Amrullah Harun. “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.35914/jad.v6i1.1208>.
- Ilham, M., Baso Hasyim, Abbas Langaji, Irfan Hasanuddin, and Barsihannor Barsihannor. “Theological and Cultural Construction: Resilience Strategies of the To Sallang Minority in A Multicultural Society.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 247–64. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.8693>.

- Iskandar, Awaluddin. "The Concept of Jiha D in the Book of: Qur'an: A Reformist Translation By: Edip Yuksel Et. Al." *Mini Thesis*, 2016, 1–86. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5821/1/094211049.pdf>.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Pemaknaan Al-Din Dan Al-Islam Dalam Qur'an A Reformist Translation." *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2017): 263–83. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.263-283>.
- Kamil, Sarifa Aliyal Bana dan Ahmad Zaidanil. "Konvergensi Teologis: Analisis Intertekstual Antara Al-Qur'an Dan Bibel Dalam Tafsir Al- Qur'an Karya Zainuddin Hamidy Dan Fachruddin HS." *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 11, no. 2 (2023): 1–26.
- Khafif, Muhamad, and Aziwal Avisor. "Metodologi Tafsir Al-Hikmah : Tafsir Kontemporer Juz ' Amma Karya Aam Amirudin." *UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021, 1–113*. <https://core.ac.uk/download/pdf/395390595.pdf>.
- Laik, Andri Arbet, Grant Nixon, and Martina Novalina. "Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21:22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia." *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 1 (2022): 32. <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i1.499>.
- Langaji, Abbas. *Inkar Hadits*. Edited by Ria Amelinda. Cet; 1. Malang: Madani, 2021.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Ilham, Muhammad Irfan Hasanuddin, Barsihannor, Abbas Langaji, Baso Hasyim. "Islam Garassik: Double Minority Strunggles and Survival Strategies in A Multikultural Society." *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 30, no. 1 (2024): 50–62.
- M., Suryadilaga Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Edited by A. Rafiq. II. Yogyakarta: TERAS, 2019.
- Matswah, Akrimi. "Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel dkk Dalam Quran : A Reformist Translation." *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 1–20. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/299>.
- Mukti Ali, A. *Islam Dan Sekularisme Di Turki*. 1st ed. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Musthafa Al-Maraghiy, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. 1st, Juz XXV ed. Semarang: CV Tohaputra, 1989.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Cet. I. Solok: Mitra

Cendekia Media, 2022.

- Nabawiyah, Habsatun. "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation." *Al Bayan : Jurnal Ilmu AL - Qur'an Dan Hadits* 5, no. 2 (2022): 1–23.
- Naldi, Danu Resfi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hamit, and Ilhamuddin Arrasyid. "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam." *Historia Madania* 7, no. 2 (2023): 265–81. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/30915>.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim, Kitab Al-Iman*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Nur, St, and Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 04, no. 1 (2024): 35–51. <https://ejurnal.iain-manado.ac.id>.
- Nurhadi Arifin, Muhammad. "Hermeneutika Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Tentang Waktu Salat Dalam Buku Qur'an: A Reformist Translation." *Skripsi*, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/26003/2/AWAL.pdf>.
- Nurul. "Politik Bahasa Penerjemahan Al-Quran: Studi Atas Penerjemahan Ayat Perang Dalam Quran a Reformist Translation." *Tesis*, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56879/>.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 73–84. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i2.13>.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Al- Qur'an, (Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, Dkk Dengan Judul Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 10)*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rafi, Muhammad. "Surah As-Syura [42] Ayat 39-43, Warga Palestina Boleh Membela Diri." *tafsiral-Qur'an*, 2021. <https://tafsiralquran.id/surah-asy-syura-42-ayat-39-43-warga-palestina-boleh-membela-diri/>.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru Al-Aliyyil Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Cetakan.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rahmawati, Lufi. "Reinterpretasi Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa' : 34 Dan 128)." *Skripsi*, 2022. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13943/>.
- Rahmi, Yulia. "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation." *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*

1, no. 1 (2017): 134–47.
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/444>.

Rochmawati, Nur Anis. “Bibel Sebagai Sumber Tafsir: Studi Inter-Tekstualitas Dalam The Holy Qur’an (Text, Translation And Commentary Karya Abdullah Yusuf Ali).” *Skripsi*, 2020, 105.
<http://digilib.uinsby.ac.id/44916/>.

———. “Cross-Reference Terhadap Bibel Dalam The Holy Qur’an: Text, Translation and Commmentary Karya Abdullah Yusuf Ali.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 2 (2021): 329–48.
<https://doi.org/10.32495/nun.v7i2.303>.

Rusdiansyah, Abdul Rahim Karim, Abdul Syatar, M. Ilham, Abbas Langaji. “Unveiling Patience: The Intersection of The Qur’an and Hadith in Buya Hamka’s Thought.” *Ulumuna Journal of Islamic Studiens Published by State Islamic University Mataram* 28, no. 1 (2024): 1–26.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20414/ujs.v28i1.1056>.

Safruddin, M. “Hermeneutika Al-Qur’an Modern: Studi Kasus Pemikiran Edip Yuksel.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59793>.

Safruddin, Muhammad. “Membaca Hermeneutika Reformasi Edip Yuksel: Analisis Teori Dekonstruksi Jacques Derrida.” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 11, no. 2 (2023): 147–72.
<https://doi.org/10.15408/quhas.v11i2.24921>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. III. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shindyani Halim, Risha, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau. “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 3048–75. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>.

Simamora, Moriska, and Firman Panjaitan. “*Lex Talionis*” (*Menurut Keluaran 21: 22-25*). Edited by S. Marthin Lumengkewas. Cet. 1. Yogyakarta: Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra), 2018.

Siregar, Christian. “Lex Talionis.” *Binus University, Character Building Develoment Center*, 2023. <https://binus.ac.id/character-building/2023/05/lex-talionis/>.

Su’di, Muhammad Zaid. “Konsep Tentang Otoritas Pemaknaan, Kajian Atas Quran: A Reformist Translation Karya Edip Yuksel, Layth Saleh As-Shaiban, Dan Martha Schulte-Nafeh.” *Tesis*, 2021, 1–110.

Su’di, Zaid M. “Terjemahan Edip, Dkk. Atas Q.S. Annisa Ayat 2-6.” *Jurnal Imu*

Al Qur'an Dan Tafsir 2, no. November 2017 (2019): 68. <http://ejournal.iaitabtah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/318>.

Supriadi, Akhmad. "Integrating Qur'an and Science: Epistemology of Tafsir Ilmi in Indonesia." *Refleksi* 16, no. 2 (2018): 149–86. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i2.10191>.

Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*. Cet. I. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010.

Tafsir Web. "Surat Asy-Syu'ara Ayat 39-43," n.d. <https://tafsirweb.com/6449-surat-asy-syuara-ayat-39.html>.

Translation, Reformist, Martha Schulte-nafeh, and Nafeh Kajian. "Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis Dalam Perspektif." *Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang* V, no. 1 (2019): 1–16. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alirfani/article/view/3423>.

Uçarlar, Nesrin. *Demands Of Justice And Coming To Terms With The Past In The Post-Conflict Period*. I. Istanbul: Bang Medya, 2015.

Ulummudin. "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'Idah: 38 Dalam Qur'an: A Reformist Translation." *Qof* 3, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1388>.

Utari Br Tanggang, Nadya. "Edip Yuksel's Interpretation of q. Al-Nisa':34." *Tesis*, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23229/2/13531161>.

VanDrunen, David. "Natural Law , the Lex Talionis , and the Power of the Sword." *Liberty University Law Review* 2, no. 3 (2008): Article 14. https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=lu_law_review.

Wahbah, Az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*. VIII. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wahyudin, Rizky, Yuni Handayani, Shaqira Nazwa, and Deden Najmudin. "Studi Komparasi Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Dalam Rencana Pemberlakuan Hukum Pidana Qisas Di Aceh." *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2023): 1–19. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/734/719>.

Wibowo. "Rekontruksi Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Restorative Justice." *Disertasi*, 2023, 208.


Wibowo, Naufal Syahrin. "Epistemologi Ingkar Sunnah (Studi Kritis Pemikiran Rashad Khalifa, Edip Yuksel Dan Sam Gerrans)." *Tesis*, 2020, 195.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54075/1/Naufal Syahrin Wibowo - SPs.](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54075/1/Naufal%20Syahrin%20Wibowo%20-%20SPs)

Yuksel, Edip. *Manifesto For Islamic Reform*. 1st ed. USA: Brainbow Press, 2008.

———. “Nine Points Of My Life.” *19. Org*, 2012. <https://19.org/blog/edip-yuksel/>.

Zumrodi. “Respon Hadis Terhadap Budaya Masyarakat Arab.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2017): 123–34. <https://media.neliti.com/media/publications/318270-respon-hadis-terhadap-budaya-masyarakat-9f584319.pdf>.



RIWAYAT HIDUP



Hastini Laelani, lahir di Desa Taripa pada tanggal 3 Februari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan seorang ayah bernama Ruspan dan ibu Najah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur.

Pada tahun 2014 menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 207 Taripa, melanjutkan Pendidikan Menengah dan selesai pada tahun 2017 di SMP Islam, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA As-Syafi'iyah Hamzanwadi Taripa dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah (FUAD).

Akhir studi penulis menulis skripsi dengan judul “**Interpretasi *Lex talionis* dalam Qs. Al-Syūrā ayat 39-43 Perspektif *The Qur'an : A Reformist Translation***”

Contact person penulis : hastinilaelani@gmail.com